

Andreas N. Marbun

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi



6. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (*toerekeningsvatbaarheid* dalam bahasa Belanda, dan *criminal responsibility/ liability* dalam bahasa Inggris) amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹ Singkatnya, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²

Walau konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana tersebut secara *leterlijk* tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran, pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis ketimbang praktis. Terkait pertanggungjawaban pidana tersebut, Van Hamel menyatakan bahwa:³

“kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.”

Masih terkait pertanggungjawaban pidana, Simons menambahkan bahwa⁴ “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 156

² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996) hlm. 245

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hlm. 97; baca pula Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 86

⁴ *Ibid*, baca pula Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 89

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggjawab maka harus ada dua unsur yaitu: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁵ Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dan dijabarkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya, kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana memiliki 2 unsur utama dan mutlak ada dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik (diperbolehkan secara hukum) dengan yang jahat (dilarang secara hukum), dan yang kedua ialah adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam draf rancangan KUHP tahun 1982-1983, pasal 27 RKUHP tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.⁶ Dalam draf rancangan UU Hukum Pidana terbaru, hal tersebut pun masih dipertahankan, tetapi dipindah menjadi pasal 37 RUU Hukum Pidana (Edisi 2 Februari 2018). Namun, rumusan inti dari konsep pertanggungjawaban itu sendiri masih tidak berubah dalam pengaturan yang terbaru. Dari penjabaran tersebut, muncul pertanyaan baru: apa yang dimaksud celaan objektif dan celaan subjektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 RUU Hukum Pidana tersebut?

Adapun yang dimaksud dengan celaan obyektif ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang.⁷ Singkatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tersebut memang merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau tindakannya tersebut telah bertentangan dengan hukum yang telah mengaturnya.

Adapun yang dimaksud dengan celaan subjektif ialah suatu celaan yang merujuk kepada sipelaku perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁸ Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

⁵ Sutrisna dan I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 83

⁶ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) hlm.75; Baca pula Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 33

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 21

⁸ *Ibid*

Dengan adanya konsepsi demikian, maka dapat dipahami bahwa konsep pertanggungjawaban pidana ingin menggambarkan bahwa suatu tindak pidana yang berdiri sendiri tidaklah berarti dan tidak dapat serta merta diganjar suatu hukuman atau sanksi pidana terhadap pelakunya tersebut, melainkan suatu tindak pidana baru memiliki makna dan arti ketika dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, adapun suatu pertanggungjawaban pidana tersebut barulah lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya⁹, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 37 RUU Hukum Pidana tersebut.

Menurut Chairul Huda, dasar dari adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas (sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP), sedangkan dapat dipidanya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah atas dasar kesalahan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa si pelaku tindak pidana baru akan memiliki suatu pertanggungjawaban pidana, manakala si pelaku telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Memang, secara teoritis terdapat perbedaan cara pandang dalam menyikapi kedudukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ada ahli pidana yang berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sedangkan ahli pidana yang lain memandang bahwa kedudukan antara peristiwa pidana dengan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. Setiap mazhab-mazhab yang ada tersebut memiliki konsekwensinya masing-masing. Secara umum, dikenal ada 2 aliran mazhab yang membahas mengenai teori hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu sendiri, yakni: (1) aliran monistis dan (2) aliran dualistis.

Aliran monistis memandang bahwa delik sebagai suatu kesatuan yang bulat dimana *strafbarkeit* ialah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta berkorelasi atau memiliki hubungan secara langsung dengan kesalahan dari si pelaku yang mana orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana. Jika ditelaah secara teoritis, mazhab monisme ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Adapun pokok atau inti dari ajaran *finale handlungslehre* itu sendiri ingin menjelaskan bahwa suatu kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹² Beberapa ahli pidana dengan pandangan monistis

⁹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) hlm. 37

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 34

¹¹ *Ibid*, hlm. 68

¹² Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13

memandang bahwa suatu delik itu dapat dikatakan telah terpenuhi secara penuh jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:¹³

A. Diancam pidana oleh hukum

B. Bertentangan dengan hukum

C. Dilakukan oleh orang bersalah

D. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sedangkan disisi lain, aliran dualistis memandang bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) haruslah dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).¹⁴ Dengan demikian, mazhab ini memisahkan kedudukan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*.¹⁵ Suatu perbuatan pidana (*strafbare handlung*) memiliki syarat yakni adanya suatu perbuatan, persesuaian dengan rumusan Undang-Undang, dan ketiadaan alasan pembenar, sedangkan suatu pembuat tindak pidana memiliki syarat yakni adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf yang dimiliki oleh pelaku.¹⁶ Secara ringkas, dapat dipahami bahwa pada tataran praktis, maksud dari mazhab dualistis ini ialah seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, namun walaupun yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tidak selalu serta merta yang melakukan tersebut dapat dipidana.¹⁷ Beberapa ahli pidana di Indonesia yang menganut mazhab ini ialah Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, yang mana mereka bermufakat bahwa mazhab monistis yang banyak dianut oleh para ahli hukum pidana di Indonesia justru menghasilkan suatu ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana.¹⁸

Tidak hanya di Indonesia, diskusi terkait kedudukan dan dan penerapan pertanggungjawaban pidana yang erat hubungannya dengan konsep kesalahan dengan perbuatan pidana juga berlaku di negara lain dan dibahas oleh akademisi hukum pidana tingkat dunia. Berbagai negara dunia juga menerapkan prinsip penjatuhan pidana yang tidak hanya berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan kerugian atau penderitaan (*harmful conduct*), tapi juga memperhatikan elemen atau unsur mental dari si pelaku.¹⁹ Hal ini mengingat, azas '*actus non facit reum nisi mens sit rea*' mengharuskan setiap penegakan hukum pidana memperhatikan dua unsur penting dalam suatu delik, yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan mengatur bahwa secara umum azas tersebut menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu unsur yang

¹³ Andi Hamzah, *Asas –Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 88-89

¹⁴ *Ibid*, hlm. 103

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A -1 B*, (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991) hlm. 32

¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 44-5

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-5*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 54

¹⁸ *Op.Cit*, Sudarto, hlm. 89

¹⁹ Anthony Terry Hanmer Smith, "On Actus Reus and Mens Rea", *Glazebrook*, 1978, hlm. 95-96

esensial dalam penghukuman terhadap pelaku kejahatan.²⁰ Tak heran, banyak praktisi hukum seperti pengacara, hakim, bahkan akademisi di berbagai negara memandang bahwa pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea* merupakan suatu hal yang mendasar, namun amat membantu dalam mengkonseptualisasikan dan menganalisa suatu pertanggungjawaban pidana.²¹ Adapun pandangan yang mewajibkan bahwa seorang pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tidak dapat serta merta dihukum sepanjang tidak memiliki *mens rea* tersebut memiliki akar hubungan dengan prinsip autonomi personal, karena *mens rea* tersebut merefleksikan pilihan (tindak pidana) yang diambil oleh seseorang.²²

Adapun konsep dasar dari prinsip autonomi personal tersebut ialah bahwa setiap orang harus diberi hukuman dan mengemban pertanggungjawaban atas tindakan yang dia lakukan dan telah ia pilih untuk dilakukannya.²³ Konsep ini diambil dari pemahaman bahwa secara umum manusia mampu untuk mengambil pilihan-pilihan yang berarti bagi dirinya untuk dilakukan olehnya berdasarkan kapasitas dan kehendak bebas yang cukup.²⁴ Termasuk pilihan untuk melakukan, atau tidak melakukan tindak pidana. Tak heran, jika dalam konsep penyertaan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, tetapi orang yang turut serta melakukan atau diggerakkan untuk melakukan tindak pidana tetap dapat dipidana, karena adanya kesatuan niat. Contoh lainnya yang juga dapat menggambarkan konsep ini ialah kasus seorang kasir yang mencuri uang majikannya karena si kasir dalam keadaan dirampok dan ditodong pistol oleh si perampok juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun teori kognitif memandang bahwa penerapan prinsip autonomi personal secara prinsipil bergantung pada kesadaran si pelaku atas pilihan-pilihan dan akibat-akibat yang akan dihasilkan sebagai konsekwensi dari pilihan tersebut.²⁵ Sehingga dapat ditarik garis besar, bahwa suatu proses hukum pidana haruslah berdasarkan pada konsepsi bahwa setiap orang seharusnya bertanggungjawab hanya pada tindakan atau tingkah laku yang dipilihnya atau dikehendaknya.²⁶ Atas alasan tersebut, seseorang juga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu hal yang dalam kontrol orang tersebut.²⁷ Lebih lanjut, maka dapat dipahami bahwa sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap mereka yang tidak dapat, bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali terhadap sesuatu (tindak pidana yang terjadi). Sehingga, hukum yang mengatur dan menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang mustahil memiliki

²⁰ L. Radzinowicz dan J. W. G. Turner, *The Modern Approach to Criminal Law*, (London: The Macmillan Co. 1945) hlm. 196

²¹ Paul H. Robinson, "Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus and Mens Rea Distinction?", dalam Stephen Shute, John Gardner, dan Jeremy Horder, *Action and Value in Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1993) hlm. 187

²² Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law, Chapter 23: Principles and Policies* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 23

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ C. T. Sistare, *Responsibility and Criminal Liability* (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1989) hlm. 3.

²⁶ Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, "Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does It Work Properly?" *Asian Journal of Law and Economics*, Vol.8 No. 3, Desember 2017, hlm. 2

²⁷ R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law* (Portland: Hart Publishing, 2007) hlm. 58.

kontrol atas suatu hal tersebut merupakan suatu hal yang absurd dan dapat diduga dibuat oleh regulator yang tidak waras, karena bahkan tidak ada diktator terkejam sekalipun memiliki alasan yang cukup untuk memberlakukan hukum yang sedemikian.²⁸

Perlu juga dicatat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya berdasarkan pada asas kesalahan si pembuat, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pula disimpangi dan diakui pula keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan kesalahan dari si pembuat. Adapun konsep tersebut seperti pada konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Bahkan lebih jauh lagi, RKUHP sendiri pada pasal 46 RUU Hukum Pidana mengatur bahwa suatu kesesatan (*error*) mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana tidaklah dipidana. Adapun rumusan lengkap dari ketentuan pasal 46 RUU Hukum Pidana tersebut ialah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.”

Konsep pemikiran ini merupakan terobosan baru dalam hukum pidana yang besar kemungkinan diterapkan berdasarkan hasil pemikiran atau teori yang dikembangkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yang secara tegas pernah menyatakan bahwa masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya, merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁹

II. Latar Belakang dan Filosofis Pidanaan Terhadap Korporasi?

Kerap kali suatu tindak pidana korupsi melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).³⁰ Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggung jawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi³¹, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tak heran, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi menjadi pembahasan dan diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional, tapi juga

²⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964) hlm. 70.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23. Walau secara teori, doktrin ini memiliki pertentangan dengan konsep asas semua orang tahu hukum, atau yang biasa dikenal dengan ‘fiksi hukum’, namun hal tersebut nampaknya sekedar menjadi perdebatan teori saja.

³⁰ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 114

³¹ Pertanggungjawaban pidana korporasi bisa juga didasarkan pada *vicarious liability*, dimana dalam hal ini korporasi bertanggung jawab bukan karena ia melakukan tindak pidana tetapi sematamata karena kedudukannya sebagai atasan/majikan (*respondeat superior*). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab mengenai doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi.

mancanegara. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai negara telah mengambil kebijakan untuk mempidana korporasi, dan tak hanya orang-perorangan.

Secara umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa suatu tindak pidana amat terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Khususnya tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain;³²

1. Kerugian di bidang ekonomi

Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus korupsi, secara garis besar korupsi yang melibatkan korporasi pada umumnya memiliki jumlah yang lebih besar ketimbang subjek hukum manusia.

2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Mengutip Gilbert Geis, Kristian menjelaskan bahwa setiap tahun, korporasi bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang menyebabkan ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi juga mengakibatkan resiko kematian dan cacat. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga masyarakat luas menjadi korban, khususnya para konsumen dan buruh yang bekerja pada korporasi tersebut.³³

3. Kerugian di bidang sosial dan moral

Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejahatan korporasi juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Mengutip *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice*, Kristian menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh natural person. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar Sebagai perbandingan, Biro Investigasi Federal (*FBI*) mengestimasi bahwa kasus pembunuhan terjadi sebanyak 14.000 di Amerika Serikat. Sedangkan korban yang meninggal dunia, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan

³² Kristian, "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Desember 2013, hlm. 585-586

³³ Pada umumnya, jika korbannya merupakan orang yang bekerja di perusahaan, kasus tersebut masuk ke dalam ranah perburuhan. Jarang kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya pekerja-pekerja sebagai korban masuk dalam kasus-kasus tindak pidana korporasi.

oleh, tindak pidana yang dilakukan korporasi mencapai 54.000 jiwa.³⁴ Tak heran, jika banyak negara-negara, termasuk Inggris, yang bahkan membentuk Undang-Undang tentang Pembunuhan oleh Korporasi (*UK Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*) pada tahun 2007.³⁵ Ketentuan serupa juga terdapat di Australia, tepatnya di New South Wales, namun dengan frasa ketentuan yang berbeda, yakni Undang-Undang Pembunuhan oleh Perindustrian (*Industrial Manslaughter*).³⁶ Tidak hanya di daratan Eropa dan Australia, negara di Asia juga ada yang memiliki ketentuan serupa, yakni negara Hong Kong.³⁷ Ketentuan tersebut dapat dilihat di

Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun kerap pula justru korporasi yang melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bahkan, tak jarang pula korporasi dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggung jawaban pidana.

Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi.³⁸

Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun undang-undang hukum acara yang mengatur terkait hukum formil atau hukum acara untuk mengadili perkara korporasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk memproses dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa. Karena adanya kekosongan hukum tersebut, tak heran amat jarang korporasi dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Untuk menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dengan dibuatnya PERMA tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi.

³⁴ Russel Mokhiber, "20 Things You Should Know About Corporate Crime", *The Harvard Law Record*, March 2015, <http://hlrecord.org/2015/03/20-things-you-should-know-about-corporate-crime/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018

³⁵ Gary Slapper, "Violent Corporate Crime, Corporate Social Responsibility and Human Rights", dalam Voiculescu, A. and Yanacopoulos, H. (ed), *The Business of Human Rights: an Evolving Agenda for Corporate Responsibility*, (London: Zed Books Ltd, 2011) hlm. 85-86

³⁶ Richard Johnstone, "Work Health and Safety and The Criminal Law in Australia", *Policy and Practice in Health and Safety*, Vol. 11, Issue 2, 2013, hlm. 30

³⁷ Michael Jackson, *Criminal Law in Hong Kong*, (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003) hlm. 400

³⁸ Prof. Dr. Surya Jaya, *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Sehingga, secara langsung PERMA Korporasi ini mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana Korporasi

Adapun urgensi untuk menjadikan korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana, dan rasio untuk membebaskan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi sudah menjadi bahasan berbagai akademisi hukum pidana, tidak hanya nasional namun juga internasional.

1. Keuntungan (*benefit/profit*) yang didapatkan oleh perusahaan dan kerugian (*loss/harm*) yang diderita oleh masyarakat dapat mencapai satu titik yang sedemikian besarnya. Dengan demikian, tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan;³⁹
2. Mengingat pentingnya kedudukan Korporasi dalam perekonomian dunia, maka kehadiran hukum pidana untuk mengatur sikap tindak korporasi dianggap sebagai metode yang efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan korporasi, yang pada umumnya merupakan aktor-aktor rasional dalam pengambilan suatu kebijakan;⁴⁰
3. Sebagai salah satu alat untuk menimbulkan *deterrence effect*, ancaman pidana terhadap korporasi diharapkan mampu “menakut-nakuti” korporasi beserta agen-agensya (orang yang bekerja dalam korporasi) agar tidak melakukan ataupun mengulangi suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, yang kerap kali berskala amat besar;⁴¹
4. Diancamnya korporasi dengan ancaman pidana merupakan suatu bentuk upaya untuk menghindari tindakan pidana terhadap para pegawai yang bekerja bagi korporasi itu sendiri;⁴²
5. Pidana terhadap pengurus korporasi saja tidaklah cukup untuk menimbulkan usaha represif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Dengan demikian, pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi tersebut menjadi suatu hal yang diperlukan;⁴³
6. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, keterlibatan korporasi juga semakin menunjukkan peranan yang penting;⁴⁴
7. Dalam kehidupan bermasyarakat, Hukum pidana harus mempunyai fungsi untuk menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.⁴⁵

Pidana terhadap korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi, juga menggambarkan adanya perubahan paradigma politik hukum pidana dari pemerintah.⁴⁶ Dalam artian, pemerintah

³⁹ Beth Stephens, “The Amoral of Profit: Transnational Corporations and Human Rights”, *Berkeley Journal of International Law*, 2002, hal. 46; baca pula Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004) hal. 27-28; Baca juga Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).

⁴⁰ Pamela H. Bucy, “Trends In Corporate Criminal Prosecutions”, *American Criminal Law Review*, 2007, hlm. 1288

⁴¹ Geraldine Szott Moohr, “On The Prospects Of Deterring Corporate Crime”, *Journal of Business & Technology Law*, 2007, hlm. 27.

⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STHB, 1991), hlm. 13

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 593

⁴⁵ *Ibid*

tidak sekedar lagi berkeinginan untuk menghukum penjara para pelaku tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana badan tersebut hanya kepada orang perorangan belaka, melainkan juga mengincar harta kekayaan korporasi yang berasal dari suatu tindak pidana dan fokus kepada pengembalian asset negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tak heran, dalam ketentuan UU PTPK, korporasi juga dapat dimintakan ataupun dijatuhkan suatu pertanggung jawaban pidana.

Namun perlu dicatat pula, bahwa menghukum korporasi secara finansial bukanlah satu-satunya tujuan penghukuman atau kriminalisasi bagi korporasi. Selayaknya pengancaman pidana pada tindak pidana biasa yang ditujukan kepada orang perorangan, tujuan utama dari pemidanaan tersebut ialah juga bertujuan untuk menimbulkan *deterrence effect*. Pemidanaan terhadap korporasi tidak bisa semata-mata bertujuan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan si korporasi yang melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Mengingat, dalam pembentukan kebijakan pidana, Karl O. Christiansen menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek selain hukuman sebagai pembalasan, yang juga perlu dan amat penting pula untuk diperhatikan, yakni:⁴⁷

1. *The purpose of punishment is prevention*
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supream aim, e.g. social welfare*
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment*
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime*
5. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare*

Oleh karena itu, tujuan yang terpenting dan terutama dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya soal *financial matters*, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pemidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan relasi bisnis lainnya, agar sekiranya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

⁴⁶ Menurut Soedarto, politik hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni (1) dalam arti sempit; politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2) dalam arti yang lebih luas; ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; (3) dalam arti yang paling luas; ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Baca: Sudarto dalam Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 17

⁴⁷ Karl O Christiansen, "Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy", *Resource Material series no 7*, (Tokyo: UNAFEI, 1974) hlm. 75

Hal lain yang juga penting untuk diberi perhatian khusus (terutama bagi hakim-hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi), bahwa meskipun terjadi perubahan paradigma politik pidana, bukan berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi secara sembarangan. Dalam artian, penghukuman terhadap korporasi harus dilakukan dengan amat hati-hati. Sebab, menghukum korporasi sama dengan menghukum orang-orang tak bersalah yang juga bekerja mencari nafkah dalam korporasi itu sendiri. Ditambah lagi, bisa saja terjadi suatu kehancuran perekonomian secara sistemik yang dapat dialami jika penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut tidak memperhatikan *extra legal factors* yang sepatutnya juga dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana dan besaran pidananya (*strafmaat*) terhadap suatu subjek hukum, dalam hal ini korporasi.

2. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Sebagai pembuat tindak pidana

Pada perkembangannya, korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan *white-collar crime*.⁴⁸ *White-collar crime* itu sendiri, menurut Sutherland, merupakan "... a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities"⁴⁹ (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya). Oleh karena itu, khusus untuk perkara korupsi yang pada dasarnya merupakan suatu *white-collar crime*, dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi yang juga secara natuur merupakan *white-collar crime*, menjadikan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh suatu korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis.

- Sebagai alat melakukan tindak pidana

Disamping pelaku, pada dasarnya korporasi sebagai suatu entitas juga dapat "dimanfaatkan" oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kerap kali dalam kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka. Demi

⁴⁸ Lengkapnya, baca Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, hlm. 9

⁴⁹ Edwin H. Sutherland, "Crime and Bussiness", *Annals of American Academy of Political and Social Science*, Vol. 217, September 1941, hlm. 112

mencapai kuota batas perusahaan yang mengikuti tender tersebut, namun tetap memenangkan salah satu calon, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut membuat perusahaan-perusahaan lain agar mengikuti tender tersebut, namun perusahaan tersebut dibentuk bukan untuk memenangkan tender, melainkan untuk memenuhi syarat yang ada dan “membenarkan” proses mekanisme pesekongkolan tender yang ada. Contoh yang lain dan kerap terjadi ialah korporasi dijadikan sebagai tempat pencucian uang untuk menyembunyikan uang yang berasal dari hasil tindak pidana.

- Sebagai objek tindak pidana

Korporasi juga bisa dijadikan suatu objek dari tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang ada, dimana pada dasarnya korporasi justru menjadi pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut justru mengambil keuntungan demi kepentingan mereka sendiri, dan korporasi justru menderita kerugian akibat tindakan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dalam hal ini, Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena korporasi itu sendiri justru menjadi pihak yang dirugikan.⁵⁰

Khusus untuk perkara korupsi, pada dasarnya semenjak tahun 1999, bahkan jauh sebelum negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Mexico dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggung jawaban korporasi bilamana korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi telah menjadi subjek hukum dalam UU PTPK. Hal ini tergambar pula dari pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.”

Lebih lanjut, terkait pengaturan mengenai korporasi diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUPTPK yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU PTPK terkait korporasi, maka dapat dilihat bahwa korporasi tidak diharuskan sebagai suatu entitas yang berbadan hukum. Kedua, UU PTPK juga tidak mensyaratkan suatu korporasi sebagai suatu badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat.⁵¹ Oleh karena itu, pandangan terkait definisi korporasi sebagai suatu entitas berbadan hukum atau sebagai suatu badan bertujuan untuk mencari suatu keuntungan, ataupun konsep-konsep umum dalam perusahaan seperti pertanggungjawaban terbatas, *transferable shares*, delegasi manajemen, kepemilikan oleh investor,

⁵⁰ Salah satu kasus yang bertentangan dengan konsep ini ialah kasus *Moore v. Bresler Ltd.* yang akan dibahas lebih lengkap pada bab ini di bagian lainnya

⁵¹ Cara pandang tersebut dapat dilihat dalam Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 2. No. 2, Oktober 2012

dan lain-lainnya haruslah dikesampingkan terlebih dahulu.⁵² Sebab dalam pertanggung jawaban korporasi, yang menjadi fokus ialah hubungan antara tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut terhadap peranan korporasi dan keuntungan yang diterima oleh korporasi tersebut, apapun bentuk korporasinya.⁵³

Oleh karena itu, UU PTPK tidak hanya dapat menjerat perusahaan yang berbadan hukum (PT), tetap juga dapat menjerat badan-badan yang bukan berentitas badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata) ataupun entitas yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan (Yayasan, Organisasi Masyarakat, *Non-Government Organizations*) tetap dapat dijerat sepanjang perbuatan korupsi tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dan menguntungkan lembaga atau badan tersebut. Bahkan, konsep pertanggung jawaban korporasi ini juga dapat dimintakan kepada partai politik,⁵⁴ manakala memang terbukti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan partai politik itu sendiri, dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh agen yang berkerja dalam lingkup kewenangannya sebagai anggota partai politik tersebut, terutama jika dapat dibuktikan bahwa sang agen melakukan perbuatan tersebut karena pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang biasa dilakukan dalam korporasi tersebut.⁵⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dasar mengkriminalisasi korporasi dalam UU PTPK sebagai subjek hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU PTPK, yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Pendefinisian mengenai korporasi itu sendiri, sudah terlebih dahulu diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Lebih lanjut, Dikarenakan korporasi telah masuk dalam klasifikasi unsur ‘setiap orang’ dan telah menjadi subjek hukum berdasarkan UU PTPK, maka korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan UU PTPK sepanjang perbuatan yang diancam pidana tersebut memiliki unsur ‘setiap orang’ dalam rumusan delik tersebut. Hal ini juga berlaku secara *vice versa*, yang berarti manakala subjek hukum yang dituju dalam rumusan delik tersebut sifatnya amat spesifik, (pejabat publik, pengacara, hakim, penegak hukum, dsb) maka korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana berdasarkan delik tersebut.

⁵² Reinier Kraakman et.al, *The Anatomy of Corporate Law; A Comparative and Functional Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2009) hlm. 37

⁵³ Secara konsep, pengaturan terkait definisi korporasi sebagaimana diatur dalam UU PTPK mirip dengan ‘*Sentencing Guideline*’ yang berlaku di Amerika Serikat, dimana tujuan awal pembentukan badan tersebut tidak dijelaskan secara rigid. Kedua, mengingat definisi korporasi yang tidak harus bersifat badan hukum, maka definisi tersebut lebih mirip dengan sistem yang ada di Amerika Serikat ketimbang di negara Perancis, meskipun Indonesia bersistem hukum Eropa Kontinental (sama dengan perancis).

⁵⁴ Fajar Kurnianto, “Memidana Partai Politik, *Kompas*, 17 Oktober 2016, hlm. 8

⁵⁵ Akan dibahas lebih lanjut dalam doktrin-doktrin pertanggung jawaban korproasi

3. Kejahatan Korporasi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.⁵⁶

Guna menjawab pertanyaan yang pertama, de Maglie menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat tiga kemungkinan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, ialah pendekekatan untuk menggunakan terminology organisasi atau korporasi tanpa adanya suatu batasan tertentu. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak menspesifikasi atau mengkhususkan syarat-syarat tertentu bagi suatu organisasi yang dapat dijatuhkan dan dibebankan pertanggung jawaban pidana.⁵⁷ Pendekatan ini digunakan oleh negara Australia dimana dalam Undang-Undang Pidana di Australia secara tegas menjelaskan bahwa 'ketentuan atau pengaturan yang berlaku dalam undang-undang pidana tersebut juga berlaku untuk korporasi sebagaimana sama keberlakuannya dengan ketentuan untuk orang pribadi'.⁵⁸

Model lainnya biasa dikenal dengan model '*specified liability*'. Model ini mengatur daftar syarat yang bersifat definitif terkait korporasi yang dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana.⁵⁹ Salah satu negara yang menggunakan model tersebut ialah Amerika Serikat. Dalam Pedoman Pidanaan (*Sentencing Guideline*) di Amerika Serikat, definisi 'organisasi' diartikan sebagai '*a person other than individual*' (pribadi selain orang perorangan).⁶⁰ Lebih lanjut, Pedoman Pidanaan tersebut juga memberi penjabaran lebih lanjut terkait organisasi dimana Pedoman Pidanaan tersebut mengatur bahwa 'terminologi organisasi juga termasuk pada korporasi, kemitraan (*partnership*), asosiasi, perusahaan join-saham (*joint-stock companies*), perserikatan (*union*), dana pensiun, *unincorporated organizations*, sub-divisi dari lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit (lembaga swadaya masyarakat).⁶¹ Selain Amerika Serikat, Kanada juga memiliki pendekatan yang sama. Pada *Section 2* KUHP Kanada, negara tersebut mendefinisikan terminologi organisasi termasuk dalam definisi setiap orang, pemilik, atau orang perorangan.⁶²

Model terakhir ialah "*bipartisan model*". Model ini merefleksikan konsep sistem suatu organisasi yang memiliki *legal status* dengan *non-legal status*.⁶³ Konsep ini berkembang amat pesat di beberapa

⁵⁶ Christina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4(3), 2005, hlm. 550

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Op. Cit.*, Christina de Maglie hlm. 550

⁶⁰ Amerika Serikat, *US Sentencing Guidelines Manual 2016*, §8A1.1., hlm. 526

⁶¹ *Ibid*

⁶² Kanada, KUHP Kanada, (*Canada Criminal Code*), § 2

⁶³ *Op.Cit.*, Christina de Maglie, hlm. 551

negara Eropa yang mengatribusikan pertanggung jawaban pidana korporasi hanya pada organisasi yang memiliki status badan hukum.⁶⁴ Oleh karena itu, ketidak pastian dalam mendefinisikan entitas *non-legal-status* akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam persidangan.⁶⁵ Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang menggunakan konsep tersebut. Hal tersebut terlihat dari pengkategorian tentang subjek hukum badan hukum yang diatur dalam pasal 121-2 KUHP Perancis (*French Criminal Code*).⁶⁶ Begitupula sistem yang terdapat di negara Denmark sebagaimana diatur dalam BAB 5 KUHP Denmark (*Danish Criminal Code*) yang mengatur terkait pertanggung jawaban pidana subjek hukum badan hukum, termasuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan untuk *legal-person* yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam BAB 25 KUHP Denmark.⁶⁷

Untuk menjawab permasalahan kedua dari de Maglie tentang tipologi kejahatan macam apa yang dapat diatribusikan kepada entitas korporasi, pada prakteknya beberapa negara tidak membedakan jenis atau tipologi tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun orang perorangan. Oleh karena itu, setiap jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh subjek hukum orang perorangan juga dianggap dapat dilakukan oleh entitas korporasi. Belanda adalah salah satu contoh yang mengadopsi sistem ini. Semenjak tahun 1976, pada prinsipnya setiap korporasi dapat dianggap melakukan setiap jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Belanda.⁶⁸ Hal tersebut tergambar dalam pengaturan pasal 51 KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yang mengatur sebagai berikut⁶⁹:

1. Tindak-tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-orang perseorangan dan badan-badan hukum.
2. Jika sebuah tindak pidana dilakukan oleh sebuah badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan, serta hukuman-hukuman dan tindakan-tindakan yang telah ditentukan undang-undang dapat dijatuhkan, jika terpenuhi syarat untuk itu:
 - 1°. Terhadap badan hukum tersebut, atau,
 - 2°. Terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin/mengarahkan perbuatan terlarang itu, atau,
 - 3°. Terhadap pihak tersebut pada angka 1° dan 2° secara bersama-sama.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Perancis, KUHP Perancis (*French Criminal Code*), Article 121-2

⁶⁷ Denmark, KUHP Denmark, (*Danish Criminal Code*), Bagian (*chapter*) 5

⁶⁸ De Hullu (2009) pada B.F.Keulen dan E. Gritter, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, Bab 6 di Mark Pieth dan Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability*, (Dordrecht: Springer, 2011) hlm. 180

⁶⁹ Terjemahan yang ada merupakan adaptasi dari terjemahan yang digunakan oleh De Doedler 2008, hlm. 566, *Ibid*

3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.

Dari ketentuan KUHP Belanda tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi dengan subjek hukum orang perorangan.⁷⁰ Belanda tidak sendiri, sebab Australia dan Kanada juga memiliki tipologi penentuan kejahatan korporasi dengan pendekatan yang sama.⁷¹

Pengaturan serupa juga diterapkan dalam Afrika Selatan sebagaimana dijelaskan oleh Constantine Ntsanyu Nana yang menyatakan ‘... pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi amatlah luas, bahkan hingga korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana untuk setiap jenis tindak pidana. Oleh karena itu, amatlah mungkin sebuah korporasi didakwa dan diputus bersalah untuk tindak pidana pembunuhan, perampokan, penipuan, atau bahkan penyerangan (assault) dan pemerkosaan.’⁷² Meskipun begitu, Ntsanyu Nana melanjutkan bahwa sistem tersebut juga memiliki beberapa batasan. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana yang dapat diatribusikan dan dibebankan sebagai pertanggung jawaban korporasi sajalah yang harus dan seharusnya dihitung sebagai kesalahan dari pengurus ataupun pegawai dari perusahaan tersebut, dan tindak pidana tersebut juga harus sesuai dengan tipe tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.⁷³

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Perancis justru memiliki pendekatannya sendiri terkait tipologi kejahatan yang dapat diatribusikan pada entitas korporasi. Ketentuan di Perancis mengikuti konsep “prinsip spesialisasi”, dimana pertanggung jawaban pidana korporasi tidak melingkupi seluruh jenis kejahatan atau tindak pidana dan hanya dapat diaplikasikan jika terdapat pengaturan yang secara jelas dan tegas dinyatakan di undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁴

a. Doktrin Vicarious Liability (*Respondent Superior*)

Konsep *vicarious liability* merupakan salah satu doktrin yang paling sering diimplementasikan dalam pertanggung jawaban korporasi dalam banyak yurisdiksi berbagai negara. Jika dalam suatu perbuatan seorang atasan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh bawahannya, yang mana perbuatan yang dilakukan bawahannya tersebut merupakan perintah dari atasannya, maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pertanggung jawaban pidana yang ada dibebankan kepada atasannya.⁷⁵ Namun, hal tersebut berbeda dalam konsep doktrin pertanggung jawaban

⁷⁰ Beberapa ahli cenderung bertentangan dengan lingkup *article 51 DPC* dengan mengesampingkan tindak pidana yang bersifat fisik seperti pemerkosaan. Namun, terkait hal ini, Mark Pieth dan Radha Ivory, *Op. Cit.*, hlm. 180

⁷¹ *Op.Cit.*, Christina de Maglie, hlm. 551-552

⁷² Constantine Ntsanyu Nana, “Corporate Criminal Liability in South Africa: The Need to Look Beyond Vicarious Liability”, *Journal of African Law*, Vol. 55, No. 1., 2011, hlm. 90

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Harold J. Laski, “The Basis of Vicarious Liability”, *The Yale Law Journal*, Vol. 26., No. 2, 1916, hlm. 105

vicarious liability. Dalam konsep tersebut, atasan (*principal*) harus bertanggung jawab juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya (*agent*), meskipun perbuatannya tersebut bukanlah suatu perbuatan yang telah diautorisasi atau diperintahkan oleh atasannya, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan (*scope of authority/ employment*) si pelaku.⁷⁶ Oleh karena itu, dalam doktrin ini, pertanggung jawaban pidana korporasi dapat diberlakukan dan korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, tanpa memandang status atau posisi dari anak buah tersebut.

Salah satu negara yang menggunakan sistem *respondeat superior* ini adalah negara Amerika Serikat. Webb *et. al* telah menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim di Amerika Serikat, maka dapat dilihat bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban korporasi yang dilakukan oleh:⁷⁷

- a) Individual perorangan yang secara langsung memiliki hubungan dengan korporasi, seperti direktur, petugas, dan karyawan.
- b) Anak perusahaan (*subsidiaries*), atau
- c) Kontraktor independen

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang menerapkan sistem tersebut. Afrika Selatan juga menerapkan sistem yang sama semenjak 1977. *Section 322(1)* dari KUHP Afrika Selatan mengatur terkait konsep dan mekanisme atribusi pertanggung jawaban pidana dimana direktur atau karyawan, melakukan suatu tindak pidana dan tindakan tersebut menguntungkan korporasi (*for the benefit of the corporation*).⁷⁸ Tidak hanya di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, kriteria serupa juga diterapkan pada KUHP Australia. Sebagaimana dijabarkan oleh de Maglie, bahwa salah satu ketentuan yang didorong oleh KUHP Australia ialah tidak hanya sekedar suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkup kewenangan si pelaku, tetapi juga harus memiliki intensi untuk menguntungkan korporasi.⁷⁹ Oleh karena itu, setidaknya terdapat dua elemen yang penting untuk diperhatikan dalam suatu pertanggung jawaban pidana korporasi; pertama, suatu tindak pidana yang dilakukan harus dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan si pelaku (*scope of authority*). Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi korporasi (*for the benefit of the corporation*). Terkait hal ini, Gobert menyatakan bahwa “pada faktanya, dibawah rezim *vicarious liability*, hubungan antara kemampuan bertanggung jawab suatu perusahaan dengan orang perorangan terletak pada saat terjadinya tindak pidana, sang pelaku masih terikat hubungan pekerjaan dengan korporasi dan tindakan tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan korporasi.”⁸⁰

⁷⁶ Lewis A. Kornhauser, “an Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents”, *California Law Review* Vol. 70. 1982, hlm. 1347

⁷⁷ Dan K. Webb, Steven F. Molo, dan James F. Hurst, “Understanding and Avoiding Corporate and Executive Criminal Liability”, *The Business Lawyers*, Vol 49(2), February 1994, hlm. 622-624

⁷⁸ *Op. Cit.*, Constantine Ntsanyu Nana, hlm. 93

⁷⁹ Christina de Maglie, *Op.Cit.*, hlm. 554

⁸⁰ James Gobert, *The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability*, pada John Minkies dan Leonard Minkes (eds.), “*Corporate and White-Collar Crime*”, (London: Sage Publications Ltd, 2008) hlm. 64

Dalam kaitannya dengan lingkup kewenangan, Webb menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, lingkup kewenangan tersebut tidak selalu mensyaratkan secara eksplisit izin atau otorisasi dari perusahaan terhadap karyawannya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, pertanggung jawaban pidana korporasi dapat dijatuhkan sepanjang karyawan yang melakukan tindak pidana tersebut melakukannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban pekerjaannya. Webb menambahkan, sepanjang karyawan yang melakukan tindak pidana melakukan tindakan tersebut sebagai suatu kewajiban atau tugas pekerjaan umum yang ia biasa lakukan, maka korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana, bahkan meskipun korporasi menyatakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kebijakan korporasi.⁸¹

Berkenaan dengan hal tersebut, de Maglie juga menjelaskan praktik pembebanan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi di Australia. Di negara tersebut, Pengadilan Australia telah memperluas artian atau definisi dari lingkup kewenangan atau pekerjaan tersebut sehingga meliputi pula perbuatan-perbuatan yang secara tegas, diam-diam, atau tersirat di setuju oleh direksi. Interpretasi tersebut dibentuk oleh pengadilan Australia sehingga termasuk pula segala tindakan yang sesuai dengan pola perilaku karyawan secara umum (*general patterns of employee behavior*).⁸² Maka dari itu, manakala ada salah seorang karyawan melakukan tindak pidana dalam kedudukannya sebagai suatu perusahaan dan perusahaan tersebut menerima keuntungan dari kejahatan tersebut, maka korporasi tersebut tidak dapat mendalilkan atau mengajukan pembelaan dengan dasar bahwa kebijakan yang tertulis telah melarang karyawannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

Terkait hal ini, Perlu dipahami pula bahwa tidak selalu tindak pidana yang bertentangan dengan program atau kebijakan korporasi berarti merupakan tindakan diluar lingkup kerja si pelaku materil dan membebaskan korporasi dari pertanggung jawaban pidana. Salah satu contoh yang penting untuk dijadikan acuan agar dapat lebih memahami konsep tersebut ialah kasus di Amerika Serikat, tepatnya kasus *2nd Circuit Court United States v. Twentieth Century Fox Film Corp.* Dalam perkara tersebut, Fox Corp. (korporasi yang didakwa) mendalilkan dan menyalahkan karyawannya atas tindak pidana persaingan usaha yang dilakukan oleh karyawannya (pelaku materil) dengan menyatakan bahwa perbuatan karyawannya tersebut secara jelas telah dilarang dan bertentangan dengan kebijakan program dari korporasi tersebut. Namun, pengadilan berpendapat lain dengan menjelaskan pertimbangan alasan atau rasio yang amat baik. Lengkapnya, pengadilan berpendapat sebagai berikut; ⁸³

“Fox Corp. mendalilkan bahwa meskipun karyawannya telah melanggar hukum, namun pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan korporasi pula. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya tersebut bukanlah suatu kejahatan yang disengaja oleh Fox Corp. Lebih lanjut, Fox Corp. juga telah

⁸¹ Dan K. Webb, Steven F. Molo dan James F. Hurst, “Understanding and Avoiding Corporate and Executive Criminal Liability”, *The Business Lawyer*, Vol. 49, No. 2, hlm. 620-621

⁸² Christina de Maglie, *Op. Cit.*, hlm. 554

⁸³ *United States v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 882 F.2d 656 (2nd Cir 1989), hlm. 22

mengadopsi kebijakan-kebijakan guna mendorong karyawannya untuk patuh terhadap ketentuan hukum yang ada. Pada persidangan, Fox Corp. juga menunjukkan berbagai bukti terkait mekanisme program kepatuhan (*compliance program*) yang ada di perusahaan Fox Corp.

Namun, Pengadilan memandang bahwa program kepatuhan yang dilakukan oleh Fox. Corp, meskipun sudah ada, namun tetap tidak dapat mengecualikan atau menghindarkan korporasi dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, yang mana tindak pidana tersebut juga dilakukan masih dalam lingkup pekerjaan si karyawan tersebut. Merupakan sebuah ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara tegas bahwa korporasi tetap dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana untuk pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak buahnya atau wakil dari perusahaan tersebut yang melakukan tindak pidana tersebut dalam lingkup kewenangannya sebagai karyawan... Sehingga pengadilan tidak melihat adanya alasan atau suatu standar yang dapat membenarkan kejahatan korporasi ini, selain adanya pelanggaran tersebut sendiri.”

Terkait unsur berikutnya – menguntungkan korporasi – *Webb et. al* menilai bahwa syarat ini harus pula dipenuhi, atau meskipun tidak tercapai, setidaknya si pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Sepanjang karyawan bertujuan untuk memberikan keuntungan atau manfaat tambahan secara langsung pada korporasi, maka unsur ini tetap terpenuhi – meskipun perbuatan karyawan tersebut utamanya hanya didorong oleh keuntungan pribadi dan korporasi yang diuntungkan tersebut tidak menyadari keuntungan yang diterimanya.⁸⁴ Kecuali, jika korporasi mutlak sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya.⁸⁵

Untuk memahami konsep tersebut, terdapat suatu kasus yang cukup relevan untuk menggambarkan keadaan tersebut. Kasus tersebut ialah *the United States v. Automated Medical Laboratories* yang diadili oleh *4th Circuit Court of United States*. Dalam kasus tersebut, Kepala Manajer Kepatuhan Peraturan Obat dan Makanan dari suatu perusahaan menginstruksikan karyawannya untuk memalsukan dan merekayasa catatan guna menyembunyikan kekurangan atas produk yang dibuat. Perusahaan tersebut mendalilkan bahwa karyawan dihasut oleh praktik tercela untuk menguntungkan dirinya sendiri mengingat adanya ambisi manajer yang secara natur berkeinginan untuk naik jabatan dalam korporasi tersebut. Meski begitu, pengadilan tetap menolak argument yang diberikan oleh korporasi tersebut dengan menjelaskan bahwa “karyawan tersebut secara jelas bertindak dalam lingkup kewenangan pekerjaannya dan berkembangnya perusahaan amat bergantung pada catatan baik yang diberikan oleh laporan dari Badan POM Amerika Serikat (*Food and Drugs Agency*).”⁸⁶

⁸⁴ Dan K. Webb, Steven F. Molo dan James F. Hurst, *Loc.Cit*, hlm. 621

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Di berbagai negara, unsur kriteria 'menguntungkan korporasi' ini banyak digunakan. Stessens menegaskan bahwa disamping Amerika Serikat dan Australia, Kriteria ini juga dianut dan diterapkan dalam konsep pertanggung jawaban pidana di Perancis, Kanada, Jerman, dan Belanda,⁸⁷ sedangkan di Inggris unsur ini tidak selalu harus dipenuhi. Salah satu *landmark case* yang menunjukkan hal tersebut ialah pada kasus DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd. Dalam kasus ini, meskipun korporasi itu sendiri dirugikan karena telah tertipu oleh karyawannya, namun hakim tetap berpendapat bahwa korporasi yang dirugikan tersebut masih tetap harus bertanggung jawab secara pidana sepanjang pelaku materil tersebut melakukan kejahatannya dalam lingkup kewenangannya. Tentu saja kasus ini menuai banyak kritik dari berbagai ahli pertanggung jawaban pidana korporasi.⁸⁸

Mengingat luasnya cakupan prespektif pertanggung jawaban korporasi dan tingginya ketidakjelasan batasan dalam mempidana entitas korporasi, doktrin *vicarious liability* ini menuai banyak kritik dari berbagai ahli. Salah satu kritiknya datang dari Jennifer Arlen dan Benly MacLeod yang menyatakan bahwa "doktrin *vicarious liability* mendasarkan pembebanan pertanggung jawaban pidana dengan menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat menggunakan kontrol secara langsung terhadap karyawannya. Padahal mekanisme yang mendasarkan pada sistem kontrol ini amatlah inefisien."⁸⁹ Mereka juga menambahkan bahwa doktrin *vicarious liability* gagal untuk membuat organisasi mengatur mekanisme resiko secara efisien.⁹⁰ Lacovara dan Nicoli juga mengkritik doktrin *vicarious liability* ini yang pada dasarnya berakar pada konsep pertanggung jawaban perdata, yang kemudian dijadikan mekanisme pertanggung jawaban pidana. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa:⁹¹

"[P]rinsip atau doktrin *respondeat superior*... memberi perhatian pada distribusi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum; hal tersebut tentunya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan konsep pertanggung jawaban kesalahan yang berdasarkan moral (*moral culpability*), yang mana merupakan hal yang amat diperlukan dalam suatu elemen pertanggung jawaban pidana untuk segala tindak pidana yang didasarkan pada adanya niat jahat (*intent-based crime*)... Sehingga, suatu organisasi tidaklah tepat dimintakan pertanggung jawaban pidananya berdasarkan pertimbangan hal yang amat krusial ini"

Lacovara dan Nicoli juga menambahkan bahwa ketiadaan batasan jabatan dari karyawan yang perbuatannya dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi. Menurut mereka "lingkup batasan dari doktrin *respondeat superior* terlalu luas, sehingga memaksakan pertanggung jawaban pidana terlepas dari jabatan karyawan (entah pegawai pimpinan atau pegawai rendahan) di korporasi

⁸⁷ Guy Stessens, "Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 43 (1), 1995, hlm. 514-515.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Jennifer Arlen dan W. Bentley MacLeod, "Beyond Master Servant: A Critique of Vicarious Liability", *New York University Law and Economics Working Paper*. 2005 Paper 1, hlm. 31

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Phillip A. Lacovara dan David P. Nicoli, "Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of a Flawed Principle in Practice", *St. John's Law Review*, Vol 64, No. 4, 2002, hlm. 776

tersebut.”⁹² Lebih lanjut, Martin Kwedar juga memberikan kritik serupa terkait isu ini. Kwedar berpendapat bahwa;⁹³

“Luasnya batasan pengaplikasian dari doktrin *respondeat superior* di dalam hukum pidana ini amatlah bersifat punitif dan kuno. Hukum pidana di desain untuk menghukum suatu perbuatan yang secara moral dicela dan mencegah orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Jika terdapat suatu perbuatan seorang karyawan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan ‘melecehkan’ mekanisme program kepatuhan suatu perusahaan, maka amatlah tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa perbuatan perusahaan tersebut secara moral amat tercela. Menghukum suatu korporasi yang telah secara efektif melakukan mekanisme program kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada hanya akan memberi dampak *deterrence* yang amat minim. Penuntutan pidana terkait kasus seperti itu semata-mata hanyalah menghukum karyawan-karyawan lain dan para pemegang saham yang tidak bersalah, ditambah membuat suatu dampak yang amat merugikan semua pihak”.

Terkait penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, Cheryl Evans juga menyatakan kritiknya terhadap doktrin *vicarious liability*, terutama terkait besarnya kemungkinan untuk mengorbankan dan menghukum pihak-pihak yang tidak bersalah dengan, meskipun pihak-pihak tersebut tidak memiliki niat jahat atau *mens rea*. Walaupun tidak bersalah, akhirnya mereka tetap harus menanggung beban pertanggung jawaban pidana. Lengkapnya, Evans menyatakan “amatlah jelas bahwa menghukum korporasi atas perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, dalam keadaan tertentu, pasti akan memberikan dampak merugikan bagi pihak yang tidak bersalah, seperti pemegang saham atau bahkan konsumen dari produk perusahaan itu.”⁹⁴ Tidak hanya Evans, Albert Alschuler juga menyatakan kritiknya terhadap ketidakjelasan dan besarnya kemungkinan untuk menghukum pihak yang tidak bersalah. Lengkapnya, Albert Alschuler menjelaskan;

“Penghukuman yang diberikan berdasarkan doktrin *vicarious liability*, mendasarkan penghukuman tersebut pada orang-orang yang tidak bersalah; pemegang saham yang tak bersalah harus membayar denda, karyawan yang tidak bersalah harus terkena dampak, bahkan termasuk kreditor, konsumen, hingga masyarakat umum terkadang juga terkena dampak akan hal tersebut. Akhirnya, penghukuman secara keseluruhan bagi korporasi atas kesalahan seseorang sama dengan menghukum yang tidak bersalah bersamaan dengan orang yang bersalah.”⁹⁵

⁹² *Ibid.* hlm. 725

⁹³ Martin Kwedar, “Vicarious Corporate Liability: Courts Can Lend Reason to Archaic Criminal Law Principle”. *Washington Legal Foundation*, Vol 25, No. 23, 2010, hlm. 2

⁹⁴ Cheryl L. Evans, *The Case For More Rational Corporate Criminal Liability: Where Do We Go From Here?*, 2011, hlm. 23

⁹⁵ Albert, Alschuler, “Two Ways to Think About the Punishment of Corporations”, *American Criminal Law Review*, Vol. 46. 1359, 2009, hlm. 1367

b. Doktrin Identification Theory

Doktrin *Identification Theory* menjelaskan bahwa suatu korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaannya (*board* atau *high-rank employee*). Penting untuk dipahami secara mendalam, bahwa pada dasarnya dalam doktrin ini *Identification Theory* ini, korporasi tidaklah bertanggungjawab atas perbuatan pimpinan korporasi (perusahaan). Tetapi semata-mata karena perbuatan pimpinan korporasi tersebut di identifikasikan sebagai perbuatan korporasi (pimpinan korporasi merupakan identifikasi dari korporasi). Sehingga, pada dasarnya korporasi bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri.

Gobert menjelaskan bahwa teori identifikasi ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep doktrin *vicarious liability*.⁹⁶ Oleh karena itu, unsur yang terdapat dalam *vicarious liability* – tindak pidana dilakukan dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan dan tindak pidana tersebut harus menguntungkan korporasi – juga masih menjadi unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan doktrin identifikasi, penentuan terkait tindakan siapa yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan korporasi dapat ditentukan dari bagaimana hubungan antara *state of mind* dengan *human body*. Dalam hal ini, *state of mind* biasa dinilai sebagai suatu '*directing mind*', '*directing will*', '*ego center*' atau '*control center*'. Dalam hal ini, maka suatu perusahaan tidak dapat dipidana, manakala sang karyawan (yang merupakan anggota tubuh) melakukan suatu tindak pidana tanpa arahan dari pikirannya, yang dalam hal ini merupakan seorang direksi atau karyawan dengan jabatan tinggi.⁹⁷ Lebih lanjut, Yedidia Stern menjelaskan bahwa orang yang dapat dianggap sebagai '*directing mind*' dari suatu perusahaan ialah pejabat korporasi yang memiliki peranan penting di perusahaan tersebut atau menduduki '*top-level management*' pada perusahaan tersebut⁹⁸

Guna mengklasifikasi seseorang dikategorikan sebagai karyawan biasa atau karyawan/pimpinan yang memiliki level tinggi dalam suatu perusahaan, maka penting untuk ditentukan apakah pelaku merupakan organ primer suatu perusahaan atau tidak. Dalam penentuan organ primer atau tidak dapat dicari tahu dengan melihat apakah orang tersebut disebutkan dalam dokumen resmi perusahaan dan melakukan suatu tindakan berdasarkan otoritas yang secara langsung diberikan oleh dokumen-dokumen resmi terkait pendirian perusahaan tanpa adanya campur tangan atau perintah orang lain lagi (atasan atau pimpinan perusahaan).⁹⁹ Sehingga, dengan menggunakan kriteria ini, suatu kesalahan korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan oleh korporasi ialah tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam dokumen perusahaan.¹⁰⁰

⁹⁶ James Gobert, *Op.Cit.*, hlm. 67

⁹⁷ Yedidia Z. Stern, "Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?", *Journal of Corporation Law*, Vol. 13(1), 1987, hlm. 132

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 134

⁹⁹ Raphael Powell, *The Law of Agency, 2nd Ed.*, (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. 1961), hlm. 293

¹⁰⁰ Yedidia Stern, *Op.Cit.*, hlm.132-133

Terdapat satu kasus di Inggris yang cukup baik untuk dijadikan contoh acuan terkait konsep *Identification Theory* ini. Kasus tersebut ialah *DPP v Kent and Sussex Contractors Ltd.* Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa, “niat (*state of mind/ mens rea*) dari perusahaan dapat ditentukan dari niat orang-orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi”. Oleh karena itu, selayaknya pandangan tersebut, maka ketika pengadilan memandang bahwa direksi perusahaan memiliki intensi untuk melakukan suatu penipuan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan (secara keseluruhan) tersebut memang memiliki niat untuk melakukan suatu penipuan.¹⁰¹

Landmark case berikutnya yang dapat dijadikan contoh acuan terkait doktrin identifikasi ini ialah kasus *R. v ICR Haulage Ltd.* Dalam kasus ini, Direktur Manajer dari suatu perusahaan, sembilan orang karyawan, dan perusahaan itu sendiri didakwa melakukan penggelapan. Kemudian, pengadilan mengabulkan dakwaan tersebut dengan memberi pertimbangan bahwa niat, pengetahuan, atau intensi dari pimpinan korporasi dapat diatribusikan juga pada perusahaan.¹⁰²

Mengingat dalam doktrin identifikasi, unsur suatu kejahatan yang dilakukan juga harus memberikan suatu manfaat bagi perusahaan, selayaknya yang terdapat pada doktrin *vicarious liability*, namun tidak semua pengadilan menerapkan hal tersebut. Salah satu contohnya terdapat pada kasus *Moore v. Bresler Ltd.* Dalam kasus tersebut, seorang sekretaris dari suatu perusahaan telah melakukan suatu penggelapan. Namun, sekretaris tersebut sesungguhnya menjual produk perusahaan tersebut tanpa seizin perusahaan dan hal tersebut dilakukan untuk keuntungannya sendiri. Untuk menutupi catatan pembelian tersebut, sang sekretaris melakukan pemalsuan laporan pajak yang mana dalam laporan tersebut, bukti pembelian barang yang telah dijual oleh sang sekretaris tidak dicantumkan. Meskipun dalam konstruksi tersebut dapat dilihat bahwa korporasi menjadi korban yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut, sebab tindak pidana tersebut hanya menguntungkan sang karyawan dan korporasi tidak menerima keuntungan apapun (hal ini juga dijadikan sebagai dalil pembelaan oleh korporasi), namun hakim yang mengadili perkara ini tetap menilai bahwa korporasi tersebut masih dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas tindakan sang karyawan tersebut.¹⁰³

Kasus lainnya yang cukup baik untuk dijadikan acuan ialah kasus *Tesco Supermarket Ltd. v. Natrass.* Kasus ini berasal dari negara Inggris. Pada kasus ini, guna menjelaskan pertanggung jawaban pidana korporasi, Lord Reid mengacu pada argumen dari Lord Denning yang menganalogikan hubungan antara karyawan biasa dengan karyawan yang memiliki jabatan tinggi (*high ranking officers*) sama seperti suatu organ dan otak dari tubuh manusia. Berdasarkan analogi tersebut, selayaknya organ manusia yang dikontrol oleh otak manusia, begitu pula korporasi, yang mana suatu tubuh korporasi dikontrol oleh otak korporasi, yakni karyawan yang memiliki jabatan tinggi. Lengkapnya, beliau berpendapat sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus-kasus tersebut, lihat pula Harvey Yarosky, *The Criminal Liability of Corporation*, “*McGill Law Journal*”, Vol. 10(2), 1964, hlm. 144-147

¹⁰⁴ James Gobert, *Op. Cit.*, hlm. 66

“Suatu perusahaan dapat di analogikan seperti tubuh manusia. Tubuh tersebut memiliki otak dan pusat saraf yang mengontrol segala hal yang tubuh lakukan. Tubuh tersebut juga memiliki organ-organ tubuh seperti tangan yang dapat memegang suatu benda sesuai dengan perintah atau arahan dari otak. Beberapa orang di perusahaan juga merupakan karyawan biasa yang tidak lebih dari sekedar bagian tubuh tersebut... Sedangkan yang lainnya, yakni direksi dan manajer yang merepresentasikan otak dan kehendak dari suatu perusahaan yang dapat mengontrol bagian ‘tubuh perusahaan’ tersebut.”

Namun, Stern mengkritik ide terkait doktrin identifikasi ini. Stern berpendapat bahwa dalam korporasi modern skala besar, kerap kali representatif utama dari suatu perusahaan hanya melakukan fungsi persetujuan atau membuat tanda tangan saja. Sebab setiap organ khusus yang ada dalam perusahaan tersebut sudah bekerja secara otomatis tanpa adanya arahan khusus lagi dari pimpinan perusahaan tersebut. Alhasil, jika tindakan pimpinan perusahaan tersebut hanya bersifat persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh karyawannya, maka pimpinan tersebut pada dasarnya tidak memiliki niat jahat. Oleh karenanya, pimpinan perusahaan tersebut tidak dapat secara serta merta dijera, begitupula korporasinya secara keseluruhan.¹⁰⁵

Guna menghindari permasalahan tersebut, Stern menawarkan suatu konsep yakni ‘uji dua tahap’: yakni uji fungsi dan uji hierarkis.¹⁰⁶ Uji fungsi berguna untuk mencari tahu apakah perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut merupakan suatu *ultra vires* atau bukan. Jika tindakan tersebut merupakan suatu *ultra vires*, maka kesalahan pimpinan perusahaan tersebut tidak dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Sebaliknya, jika hal tersebut bukanlah *ultra vires*, barulah kesalahan tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Sedangkan uji hierarki berguna untuk mencari tahu apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan karyawan biasa atau pimpinan dari perusahaan tersebut. Pembuktian uji hierarkis tersebut diperlukan mengingat dalam doktrin identifikasi, hanya kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan pimpinan atau karyawan yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan sajalah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi dan pertanggung jawabannya dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁰⁷

c. Doktrin Aggregation Theory

Berdasarkan doktrin *Aggregation Theory* ini, pertanggung jawaban pidana korporasi didasarkan pada agregasi atau akumulasi niat dan kesalahan dari tiap orang yang mewakili korporasi itu sendiri. Doktrin ini didorong dari praktik pertanggung jawaban pidana di Amerika Serikat. Secara spesifik, contoh penerapan doktrin ini dapat dilihat pada kasus *United States v. Bank of New England* yang diadili di *1st Circuit Appalate Court* pada tahun 1987.¹⁰⁸ Pada kasus ini, Departemen Keuangan (*Department of Treasury*) Amerika Serikat mengeluarkan ketentuan yang mengatur seluruh bank untuk

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 140

¹⁰⁷ *Ibid*. hlm. 142-143

¹⁰⁸ Untuk memahami kasus tersebut secara utuh, silahkan baca *United States v Bank of New England, N.A.*, 821 F.2d 844 (1st Circuit, 1987)

melaporkan transaksi keuangan yang lebih dari 10.000 US\$ dalam 15 hari. Ketentuan tersebut menyatakan “setiap institusi keuangan, selain kasino, harus memberikan laporan dari setiap deposit, penarikan uang (*withdrawal*), penukaran mata uang, pembayaran, atau transfer melalui institusi keuangan tersebut, jika transaksi tersebut lebih dari 10.000 US\$”¹⁰⁹ Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga mengatur terkait sanksi pidana yang akan dapat dijatuhkan manakala institusi keuangan atau perbankan tersebut tidak mengikuti aturan tersebut. Lengkapnya, larangan tersebut menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan diatas (kewajiban melaporkan transaksi)...disertai suatu tindak pidana lainnya yang diatur berdasarkan hukum di Amerika Serikat sebagai suatu rangkaian tindakan illegal yang memiliki hubunga dengan suatu transaksi keuangan dengan jumlah lebih dari 100.000 US\$ dala m periode 12 bulan, diancam pidana denda hingga 500.000 US\$ dan/atau dipenjara maksimal 5 tahun.”¹¹⁰

Dalam kasus ini, seorang pegawai bank yang mengetahui diberlakukannya ketentuan ini dan adanya kewajiban pelaporan, namun tidak mengetahui apakah ada transaksi di bank tersebut senilai lebih dari 10.000 US\$ dan apakah hal tersebut sudah dilaporkan atau belum. Sedangkan disisi lain, ada pegawai bank yang tidak mengetahui keberlakuan ketentuan ini, namun ia mengetahui bahwa di bank tersebut terdapat transaksi senilai lebih dari 10.000 US\$ namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut wajib di laporkan. Alhasil, para pegawai bank tersebut tidak membuat laporan apa-apa.

Berdasarkan bukti di persidangan, pengadilan di Amerika Serikat memandang bahwa kesalahan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai kesalahan korporasi dengan dasar bahwa adanya konsep pengetahuan secara kolektif (*collective knowledge*) dari bank tersebut. Lengkapnya, pengadilan berpendapat:¹¹¹

“Jika karyawan A dari suatu bank mengetahui suatu hal terkait ketentuan pelaporan transaksi, karyawan B mengetahui suatu hal terkait jumlah transaksi di bank, dan karyawan C mengetahui suatu hal lain lagi terkait mekanisme pelaporan transaksi tersebut, maka dapat dikatakan si Bank mengetahui itu semua secara penuh. Sehingga, bank dianggap tau jika beberapa karyawan yang berbeda mengetahui sebagian tentang ketentuan atau regulasi terkait mekanisme pelaporan transaksi yang telah berlaku, sedangkan sebagian karyawan lainnya mengetahui sejumlah informasi tentang transaksi yang ada di bank tersebut”

Berdasarkan kutipan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep doktrin agregasi ini, meskipun terdapat dua orang atau lebih yang berbeda dan informasi yang dimiliki sifatnya hanya sebagian atau parsial, dan meskipun tidak ada satupun individu pada suatu perusahaan tersebut yang memenuhi semua unsur kejahatan yang ada dalam ketentuan pidana yang ada, tetaplah dapat dimungkinkan untuk menghukum korporasi secara keseluruhan, sepanjang pengetahuan kolektif yang

¹⁰⁹ 31 Currency and Foreign Transaction Reporting Act, § 103.22 (a)(1)(1986)

¹¹⁰ 31 U.S. Code § 5322 (b)

¹¹¹ *Op. Cit.*, *United States v Bank of New England, N.A.*, 821 F.2d 844 (1st Circuit, 1987)

dimiliki oleh orang-orang yang berbeda tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada dan dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini ketidaktahuan dari salah seorang karyawan, tetap dapat dikatakan bahwa si perusahaan mengetahui secara penuh, sepanjang ada karyawan lain yang juga memiliki pengetahuan terkait sebagian yang tidak diketahui oleh karyawan yang pertama tersebut.

Mengingat doktrin agregasi itu sendiri pada dasarnya bicara tentang bentuk kesalahan kolektif yang dapat diterapkan terkait dengan pertanggung jawaban korporasi, maka doktrin tersebut pada hakikatnya dapat diterapkan berbarengan dengan penerapan doktrin lainnya. Misalkan, ketika secara kolektif pimpinan perusahaan melakukan pelanggaran, maka baik secara doktrin aggregate maupun teori identifikasi. Berdasarkan konsep ini pula, Gobert menjelaskan bahwa pada dasarnya teori agregasi ini ialah jembatan yang menghubungkan antara pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dengan korporasi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh, disatu sisi doktrin agregasi masih merupakan pencelaan atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan, sehingga doktrin pertanggung jawaban ini masih erat hubungannya dengan doktrin *vicarious liability*.¹¹² Namun di sisi lain, doktrin agregasi ini tidak melihat suatu perbuatan dari seorang karyawan sebagai suatu kesalahan individual semata, melainkan dilihat sebagai suatu kesalahan secara kolektif. Oleh karena itu, Gobert menilai bahwa berdasarkan doktrin agregasi, suatu korporasi tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, meski tidak ada satupun karyawannya yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dilanggar.¹¹³ Maka dari itu, pertanggung jawaban pidana korporasi bukanlah suatu turunan atau derivative dari tindakan seseorang yang melainkan tindak pidana, melainkan hasil dari kesalahan kolektif dari korporasi itu sendiri.¹¹⁴

d. Doktrin Organization Model Theory

Christina de Maglie berpendapat bahwa berdasarkan doktrin model organisasi (*organization model*), korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana jika disebabkan oleh kesalahan dari entitas korporasi itu sendiri. Lebih lanjut, de Maglie menambahkan bahwa ada 4 (empat) konsep kemungkinan untuk menjerat korporasi berdasarkan doktrin ini, yakni; (1) kebijakan korporasi yang pada dasarnya secara inheren sudah memaksa atau mengotorisasi suatu tindakan yang illegal, (2) kultur illegal dari korporasi, (3) kegagalan untuk mencegah, (4) ketiadaan tindakan korektif dan reaktif dari korporasi terhadap akibat dari tindak pidana yang telah terjadi.¹¹⁵

Dalam konsep yang pertama – kebijakan korporasi yang illegal – korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebabkan oleh ketiadaan program kepatuhan (*compliance program*) dari korporasi itu sendiri, bahkan kebijakan korporasi tersebut mendorong anak buahnya agar melakukan tindak pidana. Sehingga dengan sendirinya, kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu kebijakan

¹¹² Gobert, *Op.Cit.*, hlm. 71

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Christina de Maglie, *Op. Cit*, hlm. 558

yang illegal.¹¹⁶ Hal ini cukup jelas mengingat konsep ini baru akan menghukum korporasi atas kebijakan yang dibuatnya, yang mana kebijakan tersebut mengarahkan atau bahkan memaksa karyawannya untuk melakukan tindak pidana. Konsep ini juga tetap melekatkan pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun korporasi tersebut (secara berpura-pura) menunjukkan bahwa si korporasi memiliki kebijakan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga, mengakibatkan karyawan di perusahaan tersebut untuk tetap melakukan tindak pidana.¹¹⁷

Dalam konsep yang kedua – kultur illegal – korporasi akan dimintakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya yang mana pelanggaran tersebut disebabkan oleh dorongan dari korporasi, sikap korporasi yang mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya tersebut, atau setidaknya gagal untuk mengembangkan budaya yang mendorong karyawannya untuk mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah dibuat pemerintah. Konsep ini menjamin bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan harus disebabkan oleh buruknya pengaruh atau struktur kultural dari korporasi itu sendiri. Maurice Punch berpendapat bahwa kultur, struktur, sistem penghargaan (*reward system*), sistem rekrutmen, sistem hierarki, pembagian kerja, mekanisme kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem tanggung jawab dalam suatu korporasi memiliki dampak yang amat berarti dan dapat mempengaruhi setiap individu yang bekerja sebagai karyawan dalam korporasi tersebut secara keseluruhan. ¹¹⁸ Atas alasan itu pula, Punch menilai bahwa “komponen organisasi amatlah berpengaruh terhadap suatu tindak pidana korporasi – tanpa komponen organisasi, maka tak ada tindak pidana korporasi”¹¹⁹ Konsep ini tidak hanya dibahas oleh Punch, tapi juga oleh de Maglie yang menjelaskan bahwa dalam konsep kultur korporasi ini, suatu korporasi baru dapat dibebankan suatu pertanggung jawaban pidana jika: ¹²⁰

- a) Adanya suatu kebijakan korporasi yang secara eksplisit maupun implisit memaksa, mendorong, memperbolehkan, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya
- b) Adanya suatu budaya yang mengarahkan, mendorong, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya
- c) Korporasi gagal dalam membangun atau mengembangkan program yang berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana
- d) Korporasi gagal untuk mengambil suatu langkah-langkah preventif guna menghindari suatu tindak pidana.

Pada praktiknya, Australia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menerapkan konsep kultur korporasi ini. Ibukota Australia (*Australia Capital Territories /ACT*) dalam KUHP-nya tahun 2002

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Maurice Punch, *The Organizational Component in Corporate Crime*, pada James Gobert dan Ana-Maria Pascal (eds), “*European Developments in Corporate Criminal Liability*”, (London: Routledge, 2011), hlm. 103

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Cristina de Maglie, *Op.Cit.*, hlm. 560

menetapkan bahwa budaya korporasi sebagai suatu dasar yang dijadikan acuan dalam pertanggung jawaban pidana korporasi. Ketentuan dalam pasal 51 KUHP Ibukota Australia tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa jika suatu tindak pidana membutuhkan intensi, pengetahuan, atau kelalaian sebagai suatu unsur kesalahan, maka unsur tersebut dapat dilihat dari sikap korporasi yang seharusnya, baik secara eksplisit atau implisit, mengotorisasi atau mengizinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Sedangkan, pemberian otorisasi atau izin tersebut dapat dilihat dengan membuktikan apakah budaya yang ada dalam korporasi tersebut telah mengarahkan atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, atau dengan membuktikan apakah korporasi telah gagal dalam membangun dan menjaga budaya yang mengharuskan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹²¹

Dalam konsep ketiga – kegagalan untuk mencegah – pertanggung jawaban korporasi muncul ketika korporasi tidak membuat atau memberlakukan suatu sistem atau kebijakan internal perusahaan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggung jawaban entitas korporasi muncul dikarenakan kesalahan korporasi yang gagal mengambil tindakan-tindakan yang seperlunya atau sepatutnya diambil oleh suatu korporasi untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran yang ada.¹²² Adapun salah satu cara untuk mengambil tindakan yang sepatutnya oleh suatu korporasi ialah dengan membuat dan menerapkan program kebijakan internal yang menjamin kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum.

Dalam konsep keempat – ketiadaan tindakan relatif – suatu korporasi dianggap telah memenuhi unsur kesalahan jika korporasi tersebut gagal untuk mengambil aksi pencegahan atau mengambil tindakan korektif terkait kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya. Fisse dan Braithwaite mendorong konsep ini dengan menjelaskan pendapatnya bahwa pada dasarnya dalam konsep ini bukan lah bicara mengenai kebijakan perusahaan terkait kepatuhan terhadap hukum, namun melihat bagaimana tindakan perusahaan dalam mengambil tindakan atau penghukuman terhadap karyawan yang terbukti melakukan tindakan indisipliner, melakukan reformasi structural, dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul dari perbuatan karyawannya tersebut.¹²³ Berdasarkan konsep tersebut, Fisse dan Braithwaite berpendapat bahwa ada dua jenis kesalahan yang dapat dilihat dan dipertimbangkan; (1) *initial fault*, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. (2) *reactive fault*, yakni ketiadaan sikap dari korporasi untuk memberi hukuman bagi si karyawan yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Fisse dan Braithwaite juga berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti yang dapat membuktikan *initial fault* tersebut kerap kali sulit untuk didapatkan, namun untuk mencari bukti *reactive fault* jauh lebih mudah didapatkan dan dibuktikan. Sebab pembuktian *reactive fault* ialah tentang sikap atau reaksi korporasi terhadap tindak pidana

¹²¹ Untuk ketentuan yang lebih lengkap, silahkan baca *Australian Capital Territory Criminal Code 2002*.

¹²² Cristina de Maglie, *Op.Cit.*, hlm. 559

¹²³ Brent Fisse dan John Braithwaite (1993), *Op. Cit.*, hlm. 48; Baca juga Brent Fisse dan John Braithwaite, *The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism, and Accountability*, *Sydney Law Review*, Vol. 11, 1998, hlm. 505-506

yang terjadi.¹²⁴ Lebih lanjut, dapat disimpulkan pula bahwa tidak seperti tipe pertanggung jawaban korporasi yang sebelumnya, (yang membebaskan suatu pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas tindakan orang lain dan pertanggung jawaban korporasi hanyalah menjadi turunan dari pertanggung jawaban perorangan) *reactive corporate model*, suatu korporasi justru bertanggung jawab karena kesalahannya sendiri yang gagal memberikan respon atau tindakan reaktif terhadap akibat dari tindak pidana yang terjadi dan pelaku tindak pidana itu sendiri.

4. Perkembangan pertanggung jawaban korporasi di Indonesia

Jika melihat pada sejarah terkait korporasi sebagai suatu subjek hukum, terutama dalam hukum pidana, sesungguhnya tidak ada konsep pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang diatur dalam KUHP yang mana bersistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Sebab pada dasarnya, korporasi sebagai subjek hukum itu sendiri berkembang pesat di negara-negara bersistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan, di negara-negara *common law* tersebut, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi sudah dimulai semenjak tahun 1842, dimana pada saat itu korporasi dihukum dan dijatuhi pidana denda karena telah gagal memenuhi suatu kewajiban hukum.¹²⁵ Kemudian Amerika Serikat juga secara eksplisit dalam putusan pengadilan mengakui entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, diakui dapat melakukan tindak pidana, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana pada tahun 1909.¹²⁶

Bahkan lebih jauh lagi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.¹²⁷ Setelah itu, pengakuan pertanggung jawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana juga berkembang di negara-negara dengan sistem tradisi hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanda, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk di negara Indonesia.¹²⁸

Indonesia sendiri, (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) pada dasarnya pertanggung jawaban pidana korporasi telah dianut di Indonesia, bahkan jauh sebelum UNCAC dan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibentuk. Rupa-rupa pertanggung jawabannya-pun dalam berbagai ketentuan perundang-undangan berbeda pula.

¹²⁴ Brent Fisse dan John Braithwaite (1993), *Op.Cit.*, hlm. 162

¹²⁵ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm. 2

¹²⁶ Leonard Orland, "The Transformation of Corporate Criminal Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006, hal. 46, dan Zachary Bookman, "Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime", *DePaul Business & Commercial Law Journal*, 2008, hlm. 347.

¹²⁷ Andrew Weissmann dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, 2007, hlm. 419.

¹²⁸ Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 30.

Memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP. Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggung jawaban terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini muncul karena dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*", yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.¹²⁹

Asas "*societas delinquere non potest*" ini secara jelas tercermin dalam pengaturan ketentuan KUHP Nasional, tepatnya asas tersebut tergambar pada rumusan pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S), yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pengurus atau komisaris yang melakukan suatu delik, maka harus bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya tersebut. Ketentuan tersebut di konkretkan lebih lanjut dalam pasal 398 KUHP. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai suatu kesalahan dari manusia.¹³⁰

Kemudian, pemikiran tersebut mulai berubah dan Indonesia mulai mengenal suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut.¹³¹ Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam pengaturan ketentuan pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 **dilakukan oleh korporasi**, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan **kepada pengurusnya** dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan."

Dari rumusan pasal 101 UU Perikanan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perikanan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggung jawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri.

¹²⁹ Dwidja Priyatno dan Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 53-54

¹³⁰ Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 595

¹³¹ Undang-undang no. 7/ 1955 membebaskan pidana pada korporasi, dalam perkembangannya di Indonesia, muncul beragam model. Tidak diketahui secara jelas hal apa yang menyebabkan hal tersebut, namun dapat ditemukan berbagai model dalam sistem hukum Indonesia.

Konsep pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia pun kemudian berkembang, dengan melimpahkan pembebanan pertanggung jawaban korporasi kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, maka jika terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dihukum dan menerima beban tanggung jawab pidana ialah korporasi itu sendiri. Atau setidaknya, pengurus (termasuk orang yang tidak memiliki jabatan resmi namun memiliki kedudukan untuk melakukan suatu kontrol terhadap agen-agen korporasi) dan korporasi itu sendiri yang merupakan pelaku tindak pidana, dan keduanya dibebankan pertanggung jawaban pidana.

Konsep tersebut terlihat dari beberapa rumusan delik yang diatur dalam undang-undang terkait ppidanaan korporasi. Salah satu ketentuan yang menggambarkan konsep pembebanan pertanggung jawaban pidana pada korproasi dan pengurus korporasi tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan **oleh, untuk, atau atas nama badan usaha**, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. **badan usaha; dan/atau**

b. **orang yang memberi perintah** untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap **pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana** tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara

PERMA 13 Tahun 2016

5. Definisi Tindak Pidana Korporasi berdasarkan Perma 13 Tahun 2016

Meskipun Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan pertanggung jawaban korporasi dalam kasus korupsi, namun sejauh ini amat jarang digunakan untuk menjerat korporasi. Hal ini dapat dimengerti karena sebelum akhir tahun 2016, tidak ada hukum acara tahu hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penuntutan serta mengadili perkara korupsi dengan terdakwa korporasi.

Guna menghapus kekosongan hukum dan menghilangkan keraguan tersebut, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Agung telah berinisiatif untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang 'Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam aturan tersebut, Mahkamah Agung mengatur terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, hingga hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang mana terdakwa dalam kasus tersebut ialah korporasi. PERMA Korporasi tidak

hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP, termasuk tindak pidana korupsi.

Pasal 3 PERMA Korporasi mengatur bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dari jabaran tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan PERMA Korporasi, setidaknya terdapat dua pihak yang tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. *Pertama*, pihak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut. *Kedua*, pihak yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi tersebut, namun memiliki hubungan lain dengan korporasi tersebut.

Perlu dicatat pula, bahwa PERMA Korporasi tidak menganut doktrin *vicarious liability* ataupun *identification theory*. Adapun PERMA Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut. Hal ini sudah seiring dengan semangat RUU Hukum Pidana¹³², yang mana pada pasal 41 ayat 1 jo ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Pasal 41 ayat (2) RUU KUHP tersebut memberikan suatu jalan tengah agar sekiranya manakala seseorang melakukan suatu tindak pidana yang pada hakikatnya harus memiliki suatu unsur kesengajaan, namun dilakukan olehnya dengan tanpa kesengajaan, orang tersebut tetap dapat dipidana. Oleh karena itu, bentuk-bentuk doktrin seperti *vicarious liability* maupun *strict liability* pada hakikatnya dapat dijatuhkan. Namun, Tindak Pidana Korporasi tidak dikecualikan berdasarkan pasal tersebut. Sehingga, suatu korporasi baru dapat dihukum jika si korporasi tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut.

Jika kita kembali kepada pengklasifikasian pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, maka pada klasifikasi yang pertama jelas dan mudah untuk dimengerti, sebab merupakan hal yang wajar manakala perusahaan selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sepanjang pegawai korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang masih terkait dengan hubungan kerjanya, dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, dan pekerjaan tersebut memang diserahkan oleh korporasi untuk dikerjakan oleh orang tersebut.

¹³² Semua Kutipan RUU KUHP yang ada pada bab ini diambil dari RUU KUHP versi 2 Februari 2018

Sedangkan klasifikasi yang kedua memang seakan kontra-intuitif, namun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat dengan alasan yang bersifat amat esensial.

Ketentuan tersebut dibuat agar dapat menjerat pihak-pihak yang memiliki kontrol terhadap manajemen perusahaan, namun pihak tersebut sesungguhnya tidak memiliki posisi, pekerjaan, jabatan, ataupun tugas formal tertentu dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi manakala seorang pendiri perusahaan yang sudah amat senior namun tidak memiliki jabatan formal apapun lagi dalam suatu perusahaan, namun masih memiliki pengaruh dalam perusahaan tersebut untuk mengontrol kebijakan-kebijakan perusahaan. Maka dari itu, peranan orang tersebut amatlah dominan dalam suatu perusahaan. Bahkan, amatlah mungkin jika pengaruh yang diberikan oleh orang tersebut tersebut merupakan suatu hal yang salah, atau bahkan memiliki sifat jahat, hingga mengarahkan perusahaan untuk melakukan tindak pidana.

Perlu menjadi catatan pula bahwa pada umumnya secara teoritis, yang perlu diperhatikan ialah terkait keuntungan dari tindak pidana tersebut. Sebab, tidak mungkin suatu kejahatan dilakukan jika tidak menguntungkan pembuat kejahatan tersebut. Dikarenakan pasal 3 tidak mensyaratkan unsur keuntungan tersebut, maka hakim sepatutnya memperhatikan dan menilai apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Sebaliknya, jika justru tindakan tersebut hanya menguntungkan salah seorang pegawai, atau bahkan merupakan suatu tindakan yang *ultra vires*, maka hakim sepatutnya pula mempertimbangkan patut/ tidaknya kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi. Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru orang yang ada di dalam korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini amat berbeda dengan konsep teoritis tindak pidana korporasi pada umumnya mendudukan keuntungan bagi korporasi sebagai syarat atau unsur dari Tindak Pidana Korporasi itu sendiri, bukan sebagai pengukur tingkat kesalahan korporasi (sebagaimana diatur dalam PERMA Korporasi) ataupun sebagai syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (sebagaimana diatur dalam pasal 51 RUU KUHP). Walaupun demikian, terkait keuntungan bagi korporasi akan menjadi faktor penentu bagi hakim untuk melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 PERMA Korporasi.

6. Pembuktian *Mens Rea* Korporasi berdasarkan Perma 13 tahun 2016

Permasalahan berikutnya yang cukup sering diperbincangkan ialah terkait *mens rea* dari suatu korporasi. Kerap kali penegak hukum (termasuk hakim) kesulitan untuk mencari dan membuktikan niat atau unsur kesalahan dari suatu korporasi. Secara umum, permasalahan terkait *Actus Reus* tidaklah dipermasalahan dalam konsep tindak pidana korporasi, sebab suatu tindak pidana korporasi pada umumnya cukup mudah dibuktikan dengan tindakan melawan hukum yang secara jelas dan tak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh korporasi, ditambah besarnya dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat luas. Namun lain halnya dengan *mens rea* pada kasus tindak pidana

korporasi. Mengingat adanya konsep tiada pidana tanpa kesalahan, maka dalam tindak pidana korporasi hakim juga harus menilai suatu kesalahan yang ada dalam korporasi.¹³³ Bahkan, konsep “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut tidak hanya berlaku sebagai suatu asas, melainkan juga berlaku sebagai suatu hukum formil, mengingat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa dalam suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, keberadaan kesalahan bersifat mutlak, dan didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.¹³⁴ Bahkan lebih tegas lagi, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mensyaratkan bahwa kesalahan menjadi salah satu faktor penentu dapat atau tidaknya dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa. Lengkapnya, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 38

Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

Guna menyelesaikan masalah terkait konsep kesalahan dalam korporasi tersebut, PERMA korporasi memberikan jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk menentukan kesalahan korporasi. pasal 4 PERMA korporasi mengatur terkait ketentuan pidana apa saja yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta cara menilai kesalahan korporasi. Adapun penjabaran dari pasal 4 PERMA korporasi ialah sebagai berikut;

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

¹³³ Terkait asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*) baca Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15-169; dan bandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi AsasTiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2017) hlm. 141- 206

¹³⁴ Perlu dicatat bahwa dalam pasal 39 RUU KUHP membuka kemungkinan adanya beberapa tindak pidana tertentu yang penjatuhan pidana terhadap terdakwa tetap dapat dilakukan, walaupun tanpa adanya unsur kesalahan. Sehingga, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (konsep *strict liability*). Namun, pengecualian tersebut tidaklah berlaku bagi tindak pidana korporasi, sebab pasal tersebut hanya menysasar kejahatan profesi tertentu.

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari rumusan tersebut, terdapat setidaknya dua hal penting yang perlu diberi perhatian khusus terkait tindak pidana korporasi:

1. Pidanaan terhadap korporasi dikembalikan pada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana untuk korporasi. Oleh karena itu, tidak mungkin PERMA korporasi ini dapat dijadikan acuan untuk tindak pidana delik dakwanya berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang tidak mengatur terkait pidanaan terhadap korporasi. Lebih lanjut, besaran jumlah pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga hanya dapat mengacu kepada ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana korporasi tersebut saja.
2. Penilaian terhadap kesalahan dari korporasi dapat dilihat dari beberapa hal yang sifatnya fakultatif, seperti perolehan keuntungan untuk korporasi, pembiaran terjadinya tindak pidana, ketiadaan upaya korporasi untuk mengambil langkah pencegahan terkait tindak pidana maupun akibat dari tindak pidana tersebut, hingga sistem *compliance* atau ketaatan pada hukum yang berlaku oleh perusahaan tersebut guna menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

Terkait keuntungan bagi korporasi (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tentang Definisi Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA 13 tahun 2016) justru dijadikan sebagai pengukur tingkat kesalahan bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep atau doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi yang telah dibahas pada bagian tentang Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang mana pada hakikatnya, unsur "menguntungkan korporasi" seharusnya menjadi unsur dalam Tindak Pidana Korporasi, bukan sebagai penentu kesalahan korporasi. Parahnya, justru RUU KUHP pada 51 justru mendudukan unsur tersebut sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Jika kembali kepada pembahasan tentang kesalahan, selayaknya bentuk kesalahan lainnya yang berbentuk suatu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), begitu pula konsep kesalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. Karena, tindak pidana korporasi itu sendiri merujuk pada ketentuan pidana yang juga digunakan untuk menjerat orang-perorangan lainnya sebagaimana diatur dalam setiap rumusan delik dan pidanaanya yang ada di dalam undang-undang.

PERMA Korporasi juga dibuat tidak hanya sekedar tidak menspesifikasikan siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tapi juga tidak menspesifikasikan siapa pihak yang dapat dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, amat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur organisasi korporasi, namun orang tersebut menikmati hasil

kejahatan korporasi. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan pasal 23 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa amatlah mungkin bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, meskipun orang yang bersangkutan tidak memiliki jabatan apapun dalam korporasi yang melakukan kejahatan tersebut. Sepanjang hakim dapat menemukan peranan orang tersebut dalam tindak pidana yang menjerat korporasi, maka hakim dapat menghukum orang tersebut bersamaan dengan menghukum korporasinya tersebut.

7. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA 13/2016

Secara holistik, tata cara pemeriksaan terdakwa korporasi diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 20 PERMA Korporasi. Adapun tata cara yang diatur dalam PERMA Korporasi diawali dengan mekanisme pemanggilan jika terdakwa-nya ialah korporasi. Pasal 9 PERMA Korporasi mengatur secara jelas bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan apabila suatu perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana korporasi. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan bahwa surat pemanggilan sidang dapat diberikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut melakukan operasionalnya. Manakala alamat tersebut tidak diketahui, pemanggilan dapat diberikan dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Lengkapnya, ketentuan pasal 9 PERMA Korporasi mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut

Tidak hanya alamat pemanggilan, PERMA Korporasi juga memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isi surat panggilan dalam perkara korporasi. Secara garis besar, isi surat panggilan pada kasus korporasi tidak lah jauh berbeda dengan isi surat panggilan terhadap kasus dengan terdakwa orang perseorangan. Namun, ada hal-hal yang secara khusus dan spesifik membedakan antara surat panggilan terhadap kasus korporasi, dengan kasus orang perseorangan. Adapun arahan yang secara spesifik ditentukan oleh PERMA Korporasi terkait isi surat panggilan ini diatur dalam pasal 10 PERMA Korporasi, yang isinya sebagai berikut

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat kedudukan;
- c. kebangsaan Korporasi;
- d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Sering pula timbul pertanyaan terkait mekanisme pemeriksaan korporasi sebagai tersangka di tahapan penyidikan. Terutama pihak-pihak mana saja yang dianggap dapat mewakili korporasi dalam pemeriksaan di tahap penyidikan tersebut. Terkait hal ini, pasal 11 PERMA Korporasi memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan telah menentukan secara definitive bahwa yang dapat mewakili korporasi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ialah seorang pengurus. Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.
- (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
- (4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.

Terkait dengan soal teknis pemanggilan dan pihak yang mewakili korporasi, perlu dijelaskan pula bahwa pada dasarnya PERMA hanya merupakan pedoman bagi hakim. Mengingat PERMA pada hakikatnya tidak mengikat secara langsung kepada penyidik, penyidik, maupun penuntut umum, oleh

karena itu, penting bagi hakim memeriksa perkara untuk memastikan agar sekiranya penyelidik, penyidik, dan penuntut umum mengikuti ketentuan dan arahan yang diberikan dalam PERMA Korporasi. Hal ini guna menjamin adanya perlindungan terhadap setiap pihak yang berada dalam sistem peradilan pidana, tanpa terkecual.

Mengenai persidangan, tentu tidak mungkin dilepaskan dari surat dakwaan. Sebab pada dasarnya, dasar dari setiap persidangan ialah surat dakwaan. Oleh karena itu, penting pula untuk menelaah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat dakwaan yang mana terdakwa dalam dakwaan tersebut ialah korporasi. Secara umum, surat dakwaan dengan terdakwa korporasi tidaklah berbeda dengan terdakwa orang perorangan biasa. Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara keduanya. Adapun pasal 12 PERMA Korporasi telah menjabarkan terkait kekhususan yang perlu diperhatikan dalam suatu dakwaan dengan terdakwa korporasi, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut :
 - a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian, terkait pihak yang mewakili korporasi pada saat pemeriksaan di persidangan, PERMA Korporasi memberi pedoman bahwa yang mewakili ialah pengurus yang sama yang telah mewakili korporasi di tahap penyidikan. Namun, manakala pengurus yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, diatur pula kemungkinan-kemungkinan lainnya, agar korporasi tetap terwakili selama pemeriksaan di persidangan. Ketentuan lengkap mengenai pihak yang mewakili korporasi dalam persidangan diatur pada pasal 13 PERMA Korporasi, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.
- (2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

- (3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya pertanggung jawaban pidana korporasi dapat dibebankan tidak hanya kepada korporasinya saja, namun juga kepada pengurus dari korporasi yang terlibat dalam tindak pidana itu. Jika demikian, maka akan timbul pertanyaan, siapakah pihak yang akan mewakiliki korporasi manakala pengurus dari korporasi tersebut juga diajukan dan dituntut dalam perkara yang sama dengan korporasi tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan hal tersebut, PERMA Korporasi telah memberikan jalan keluar sebagaimana diatur dalam pasal 15 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlu dicatat pula, bahwa dikarenakan secara umum hukum acara tindak pidana korporasi juga mengacu pada hukum acara pidana biasa, maka tak heran bahwa mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang dijadikan sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa tetaplah mengacu kepada ketentuan yang secara jelas telah diatur dalam KUHP. Hal tersebut tergambar jelas dalam ketentuan pasal 18 PERMA Korporasi yang menyatakan sebagai berikut:

Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi¹³⁵, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Disamping PERMA Korporasi, pada dasarnya UU PTPK sendiri telah memberikan mekanisme penuntutan dan pemeriksaan terkait kasus korupsi dengan terdakwa korporasi, yang mana pengaturan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Korporasi.

¹³⁵ Berdasarkan pasal 14 PERMA Korporasi, Keterangan korporasi itu merupakan alat bukti yang sah, sehingga amat mungkin korporasi dijadikan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Ditambah lagi, bahwa pada dasarnya sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

Pengaturan terkait pemeriksaan kasus korupsi dengan terdakwa korporasi ini secara spesifik diatur dalam pasal 20 UUPTPK, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Perlu dicermati pula bahwa rumusan pasal 20 ayat (1) PERMA Korporasi sejalan dengan norma yang tertuang dalam pasal 50 RUU KUHP yang mengatur tentang rumusan norma yang tidak berbeda.

Disamping itu, kerap pula muncul menjadi suatu pertanyaan terkait pemeriksaan pada korporasi, baik di tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terutama terkait bagaimanakah seharusnya perkara tindak pidana korporasi yang membebankan pertanggung jawaban pidana=nya kepada korporasi dan juga pengurus dari korporasi itu sendiri. Apakah penuntutan dan pemeriksaan perkara diperiksa secara bersamaan? Ataukah justru diperiksa secara terpisah?. Hal tersebut pada dasarnya juga dijawab dalam ketentuan yang ada pada PERMA Korporasi. Lengkapnya, ketentuan tersebut diatur pada pasal 19 PERMA Korporasi, yang mengatur sebagai berikut:

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Terkait pembebanan ganti rugi dan restitusi dalam perkara tindak pidana korporasi juga diatur dalam PERMA Korporasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya tindak

pidana yang dilakukan oleh korporasi memberikan kerugian yang amatlah besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memberikan efek jera ataupun menakuti-nakuti (*deterrence effect*) bagi korporasi lainnya agar korporasi lainnya tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pemidanaan terhadap korporasi juga harus bisa memberikan kepastian bagi masyarakat yang dirugikan dan mengembalikan keadaan para korban tindak pidana korporasi tersebut. Sehingga, posisi korban akibat tindak pidana korupsi juga tidak terlupakan. Adapun PERMA Korporasi memberikan pedoman terkait mekanisme gugatan ganti rugi dan restitusi dalam kasus tindak pidana korporasi. Hal tersebut sebagaimana diatur secara jelas pada ketentuan pasal 20 PERMA Korporasi, yang mengatur sebagai berikut:

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Permasalahan yang biasanya kerap dibahas juga ialah terkait penanganan harta kekayaan pelaku tindak pidana, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Selayaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya, kerap kali penanganan harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi sorotan sebab yang dituju dari pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi bukan saja penjeratan, namun juga pengembalian harta keuangan negara. Ditambah lagi, banyak pula permasalahan terkait mekanisme penanganan harta kekayaan pelaku tindak pidana yang kerap justru menyulitkan penegak hukum, terutama mekanisme atau tahapan perawatan (*maintance*) barang sitaan yang kerap justru menimbulkan polemik tersendiri.

Begitu pula penanganan harta kekayaan korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya untuk tindak pidana korupsi. Melihat adanya urgensi untuk memperjelas status, kedudukan, dan mekanisme penanganan harta kekayaan korporasi yang melakukan tindak pidana, maka PERMA Korporasi mengatur hal tersebut pada pasal 21. Secara umum, pasal tersebut menjelaskan terkait mekanisme penanganan harta kekayaan bagi barang-barang yang cepat rusak atau membahayakan, mekanisme pelelangan terhadap harta kekayaan korporasi yang disita, maupun mekanisme penggantian uang hasil lelang jika dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut tidak dirampas untuk negara. Lengkapnya, pasal 21 PERMA Korporasi mengatur sebagai berikut:

- (1) Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat

mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut.
- (4) Dalam hal benda sitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap Korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku.
- (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.

8. Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Group Korporasi/ Konsorsium, Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pembubaran Korporasi

Salah satu yang kerap menjadi perhatian oleh penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi ialah terkait pertanggung jawaban korporasi namun korporasi tersebut melakukan penggabungan atau peleburan (merger ataupun akuisisi), membentuk konsorsium, melakukan pemisahan harta, atau bahkan pembubaran korporasi. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, PERMA Korporasi membuat beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh para penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tertentu manakala hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Pertama, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh induk korporasi, atau yang biasa dikenal dengan perusahaan *holding* dan/atau anak perusahaan yang biasa dikenal dengan perusahaan *subsidiaries*, pasal 6 PERMA Korporasi telah memberi arahan agar sekiranya pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan tersebut harus sesuai dengan peran masing-masing. Lengkapnya, PERMA Korporasi mengatur sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 6 PERMA Korporasi tersebut, perlu dicatat pula bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh 2 atau lebih entitas korporasi, maka konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP harus diberlakukan. Amat mungkin suatu perusahaan *holding* berperan sebagai penggerak (*uitlokker*) tindak pidana kepada perusahaan *subsidiary*. Mungkin pula tindak pidana korporasi yang melibatkan *holding* tersebut dilakukan dalam bentuk menyuruh melakukan (*doenpleger*), sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku materil yang melakukan tindak pidana tersebut berada dalam keadaan adanya “daya paksa” atau tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kedua, dalam hal suatu perusahaan yang telah melakukan tindak pidana kemudian melakukan penggabungan atau peleburan korporasi, pertanggung jawaban pidana tetap dapat dikenakan pada perusahaan yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, perlu dicatat, bahwa pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi tersebut hanyalah sebatas nilai harta kekayaan yang ditempatkan oleh korporasi pelaku tindak pidana ke dalam perusahaan gabungan atau perusahaan leburan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA Korporasi yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.”

Walaupun demikian, majelis hakim wajib pula untuk memperhatikan kelangsungan korporasi. Majelis hakim tidak boleh secara semena-mena melakukan penyitaan aset dari perusahaan yang dileburkan dalam suatu entitas korporasi yang baru, mengingat hal tersebut bisa memperluas lagi permasalahan terkait kelangsungan korporasi, tiap orang yang bekerja dalam korporasi hasil peleburan tersebut, hingga dampak sosial-ekonomi yang terjadi manakala aset suatu korporasi hasil peleburan secara serta merta disita untuk negara, tanpa memperhatikan kaedah-kaedah kepatutan yang semestinya dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Lebih lanjut, PERMA Korporasi juga memberikan pedoman terkait pihak yang harus mewakili korporasi manakala terjadi penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 PERMA Korporasi yang berisi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan

Ketiga, manakala suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana melakukan suatu pemisahan korporasi, maka pihak yang menerima pembebanan pertanggung jawaban pidana dari kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut dapat dijatuhkan dengan beberapa kemungkinan. Lengkapnya, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.

Keempat, jika korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam proses pembubaran korporasi, namun tidak serta merta korporasi tersebut lolos dari jerat hukum pidana yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut:

Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Perlu dicatat pula bahwa meskipun suatu korporasi telah melaksanakan suatu pembubaran dan pembubaran tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, korporasi yang bersangkutan tetap dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana. Namun terkait aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan tersebut harus melalui mekanisme gugatan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada ayat (1) dan (2) Pasal 8 PERMA Korporasi yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Secara khusus, PERMA Korporasi juga bahkan memberikan ketentuan spesifik yang perlu diperhatikan penegak hukum dan langkah-langkah yang sepatutnya diambil oleh penegak hukum, untuk mencegah korporasi melarikan diri. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 16 PERMA Korporasi, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 16 PERMA Korporasi ini sejalan dengan konsep gugurnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP atau pasal 152 huruf (b) RUU KUHP yang mensyaratkan bahwa suatu penuntutan tindak pidana hanya dapat ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jika pelaku telah meninggal dunia, maka penuntutan tidak dapat dilakukan lagi. Penuntutan tersebut juga pada dasarnya tidak dapat dilakukan kepada ahli warisnya. Jika dalam kasus korporasi, sudah tentu manakala dokumen pendirian menyatakan bahwa jangka waktu korporasi berakhir, maka penuntutan terhadapnya juga berakhir. Namun perlu dicatat, bukan berarti penuntutan terhadap direksi maupun pelaku materil yang melakukan tindak pidana juga dihentikan. Sebab, yang dihentikan hanyalah penuntutan terhadap korporasi yang telah berakhir jangka waktunya saja. Sedangkan penuntutan terhadap orang-perorangan tetap dapat dilakukan, sepanjang orang tersebut belum meninggal dunia.

9. Pasal-Pasal dalam UU Tipikor yang Dapat dan Tidak Dapat Dijerat dengan Ketentuan Tindak Pidana Korporasi

Pada dasarnya, semua tindak pidana dalam UU Tipikor dapat dikenakan kepada korporasi, **sepanjang** subjek hukum yang diancamkan pidana dalam rumusa delik tersebut ialah unsur '**setiap orang**'. Hal ini disebabkan oleh definisi korporasi yang mengacu dan menyamakan pada definisi setiap orang sebagaimana diatur dalam 1 ayat 3 UU PTPK yang mengatur bahwa definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dengan demikian, delik-delik yang ada dan dapat dijatuhkan terhadap orang perseorangan, pada dasarnya dapat pula dijatuhkan kepada korporasi. Misalkan, delik pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK yang mana subjek hukum dari kedua pasal tersebut ialah setiap orang, maka secara otomatis pasal tersebut tidak hanya dapat dijatuhkan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap korporasi.

Namun perlu dicermati pula, bahwa meskipun subjek hukum yang diancamkan pidana dalam suatu rumusan delik memiliki unsur 'setiap orang', namun bisa jadi untuk kasus tertentu korporasi tidak mungkin dikenakan delik tersebut. Gambaran yang paling tepat untuk menggambarkan contoh hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang mengatur bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] (setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara) dilakukan dalam keadaan tertentu¹³⁶, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun beberapa tindak pidana korupsi yang tidak dapat dikenakan konsep pertanggung jawaban pidana korporasi ialah tindak pidana yang dimana subjek hukum yang dituju dan diancamkan pidana dalam rumusan delik sudah jelas, spesifik, dan definitive, bukan rumusan setiap orang. Salah satu contohnya ialah pasal 5 ayat (2) UU PTPK terkait dilarang untuk menerima pemberian atau janji agar yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Dalam rumusan tersebut, jelas yang dituju ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, bukanlah suatu perusahaan, ataupun suatu badan usaha. Konsep yang sama juga berlaku bagi pasal 6 ayat (2) UUPTPK yang secara jelas mendefinisikan bahwa pihak yang diancam dari rumusan delik tersebut bukanlah setiap orang, melainkan hakim yang menerima pemberian dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang dikerjakan oleh hakim tersebut. Sehingga, orang biasa (termasuk korporasi yang dalam UU PTPK masuk dalam nomenklatur setiap orang) tidaklah dapat dikenakan pasal 6 ayat (2) tersebut.

Mengingat bahwa tidaklah mungkin untuk menghukum korporasi dengan hukuman mati, maka dalam hal ini meskipun subjek hukum yang diancamkan pidana memiliki unsur 'setiap orang', namun hal tersebut mustahil untuk dapat dikenakan kepada korporasi. Hal yang paling mungkin dijatuhkan ialah pembubaran korporasi sebagaimana diatur dalam UU PTPK.¹³⁷

10. Putusan Dalam Kasus Korporasi

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara ialah pembuatan putusan. Oleh karena itu, pembuatan

¹³⁶ Penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PTPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

¹³⁷ Akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian sanksi terhadap korporasi

putusan pada dasarnya bukanlah hal baru bagi hakim. Sebagaimana sudah biasa dilakukan oleh para hakim, pembuatan konsep putusan secara garis besar mengacu pada ketentuan KUHP, tepatnya pada 197 KUHP.

Khusus untuk pembuatan konsep putusan, terutama terkait pencantuman identitas terdakwa pada perkara korporasi, juga diatur dalam PERMA Korporasi. Dasar-dasar konsep pembuatan putusan dengan terdakwa korporasi pada dasarnya mengacu pada konsep pembuatan putusan yang sudah ada di KUHP. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas pada PERMA Korporasi. Adapun pencantuman identitas yang harus dibuat oleh hakim dalam putusnya juga diatur dalam PERMA Korporasi, persisnya pada pasal 24 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Putusan pidana dan putusan bukan pidana terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Putusan pidana dan bukan pidana terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:
 - a. nama Korporasi;
 - b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. kebangsaan Korporasi;
 - e. jenis Korporasi;
 - f. bentuk kegiatan/usaha; dan
 - g. identitas Pengurus yang mewakili.

Terkait pelaksanaan putusan dalam perkara tindak pidana korporasi itu sendiri, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan mekanisme pelaksanaan putusan pada kasus biasanya. Dalam artian, suatu putusan baru bisa dilaksanakan jika, dan hanya jika sudah ada putusan pengadilan yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut.

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Sanksi Tindak Pidana Korporasi

PERMA Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalam hal ini dengan tegas diatur pada Pasal 25 PERMA Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi tersebut.¹³⁸ Mengingat, tiap Undang-Undang yang mengatur terkait pemidanaan terhadap korporasi memiliki ketentuan pidana, baik jenis dan berat pidana pokok maupun pidana tambahan, yang berbeda-beda pula. Lengkapnya, pasal 25 PERMA Korporasi memberikan pengaturan yang lengkap sebagai berikut;

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika korporasi yang melakukan tindak pidana telah dihukum dan dijatuhkan pidana denda maka korporasi diberikan jangka waktu untuk melunasi denda tersebut selama 1 bulan, yang dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 1 bulan lagi, manakala terdapat kepentingan atau alasan yang kuat. Namun, manakala korporasi tersebut sudah melawati batas waktu maksimal yang ditetapkan tersebut, dan korporasi tersebut masih tidak membayarkan denda tersebut, maka Jaksa dapat menyita untuk kemudian melelang harta benda yang dimiliki oleh korporasi agar sekiranya denda tersebut terbayarkan. Pengaturan mengenai mekanisme jangka waktu pembayaran denda tersebut diatur pada pasal 28 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut;

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

¹³⁸ Perlu dicatat pula, bahwa karena ketentuan pidana korporasi mengacu pada masing-masing undang-undang yang mempidana korporasi, maka demikian pula daluwarsa penuntutan terhadap perkara korporasi yang mengacu pada batasan daluwarsa pada masing-masing delik di masing-masing ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga ditegaskan dalam pengaturan pada pasal 22 PERMA Korporasi yang menyatakan bahwa “kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Meskipun pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi telah diatur, namun masih ada masalah. Masalah tersebut timbul manakala pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi tersebut masih belum (cukup) terbayarkan, meskipun segala usaha untuk melakukan penyitaan dan pelalangan terhadap harta kekayaan korporasi sudah dilakukan. Dalam hal ini, PERMA Korporasi belum mengatur secara jelas terkait hal tersebut.

Namun, jika yang dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana ialah Pengurus Korporasi, pengaturannya berbeda. Secara umum, pada dasarnya jangka waktu yang diberikan oleh PERMA Korporasi bagi seorang terpidana yang menjabat sebagai Pengurus Korporasi untuk membayarkan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim diatur dalam pasal 29 PERMA Korporasi, dan pengaturan terkait jangka waktunya tersebut tidaklah jauh berbeda dengan jangka waktu yang diberikan kepada suatu Korporasi yang dibebani pidana denda.

Keduanya (Pengurus Korporasi maupun Korporasi yang dijatuhkan pidana denda) sama-sama diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan penghitungan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut mulai dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran denda oleh pengurus tersebut juga dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan manakala terdapat alasan yang kuat untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Hal tersebut sama persis sebagaimana pengaturan jangka waktu pembayaran denda bagi Korporasi. Lengkapnya, pengaturan terkait jangka waktu tersebut diatur pada pasal 29 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Perbedaan yang esensial dari kedua pengaturan tersebut terletak pada adanya pidana kurungan pengganti bagi Pengurus Korporasi manakala Pengurus Korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pengurus Korporasi tersebut.

Sedangkan pidana kurungan pengganti tersebut tidaklah diatur dan tidak dapat (dan tidak mungkin) dijatuhkan untuk korporasi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika suatu korporasi dijatuhi pidana denda, maka hartanya harus terlebih dahulu disita dan di lelang agar kemudian hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayarkan denda yang dibebankan kepada korporasi tersebut. Namun jika yang menanggung pembedanaan ialah Pengurus Korporasi, maka hal tersebut tidak berlaku. Dalam arti Pengurus Korporasi tersebut dapat langsung dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda jika denda yang dijatuhkan terhadap Pengurus Korporasi tidak terbayarkan. Sehingga, Jaksa tidak perlu terlebih melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Pengurus Korporasi.

Untuk pidana tambahan sendiri, pada dasarnya PERMA Korporasi mengatur hal tersebut dalam ketentuan terkait pidana tambahan yang secara spesifik diatur pada pasal 30-34 PERMA Korporasi. Pada pasal 30 PERMA Korporasi, diatur bahwa suatu pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Lebih lanjut, PERMA Korporasi juga mengatur terkait mekanisme perampasan barang bukti sebagaimana diatur pada pasal 31 PERMA Korporasi.

Khusus untuk korporasi yang dikenakan sejumlah pidana tambahan baik berupa uang pengganti, ganti rugi, maupun restitusi, pasal 32 ayat (1) PERMA Korporasi memberi pedoman bahwa tata cara pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) dari pasal yang sama memberikan tenggat waktu pembayaran bagi korporasi untuk membayarkan pidana tambahan tersebut selama 1 bulan, beserta kemungkinannya untuk diperpanjang, dan penyitaan harta benda korporasi jika korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tersebut tidaklah melakukan pembayaran atas hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (3) hingga ayat (5) PERMA Korporasi. Adapun salah satu bentuk pidana tambahan lainnya yang juga diatur dalam PERMA Korporasi namun kerap terlupakan ialah pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 PERMA Korporasi, yang mana tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Disamping itu, UU PTPK sendiri juga memberikan bentuk-bentuk sanksi dan ketentuan spesifik terkait pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, manakala korporasi melakukan suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 18 UUPTPK, yang mengatur sebagai berikut:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terkait poin c dan d ialah pidana tambahan yang pengaturannya khusus untuk korporasi. Sehingga, ketentuan pidana tambahan tidak hanya diatur dalam KUHP, dan pengaturan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya diatur dalam PERMA Korporasi, melainkan juga terdapat dalam UU PTPK itu sendiri.

Perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi di Indonesia relative sangat ringan. Denda maksimum yang diancamkan dalam berbagai ketentuan tindak pidana kerap kali bernilai kecil dan tidak cukup berarti bagi korporasi besar. Sanksi-sanksi berat dalam praktek di Amerika Serikat dan Inggris diperoleh melalui penyelesaian dalam suatu kesepakatan (*settlement*) antara pemerintah dengan korporasi tersebut atau yang bisa juga disebut dengan *Deffered Prosecution Agreement*. Dengan sanksi yang ringan dikhawatirkan upaya memidana korporasi tidak berdampak positif terhadap perubahan perilaku korporasi Indonesia. Namun perlu dicatat, bahwa mengingat tujuan hukum pidana bukanlah mencari keuntungan, maka pembedaan yang berat bagi korporasi semata-mata untuk mencari keuntungan bagi negara juga bukanlah hal yang tepat. Sehingga, salah satu solusi yang dapat dilakukan terhadap kasus seperti ini, ialah perlu dilakukannya upaya lain bersamaan dengan penuntutan pidana, yakni gugatan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara atau permohonan restitusi (bila UU terkait mengatur). Terkait hal ini, diharapkan hakim dapat menjatuhkan ganti rugi atau restitusi yang cukup berarti sehingga, secara dapat langsung menimbulkan perubahan perilaku korporasi.

Salah satu kasus yang terkenal ketika membahas terkait *deffered prosecution agreement* ialah kasus Rolls-Royce. Sebagai salah satu perusahaan terkenal di dunia, Rolls-Royce juga pernah melakukan tindak pidana, yakni penyuapan terhadap para pejabat negara di berbagai negara. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya dilaporkan Rolls-Royce telah melakukan penyuapan terhadap ±12 negara (Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Angola, Irak, China, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Russia dan Thailand) dan hal tersebut telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun.¹³⁹ Mengingat Rolls-Royce merupakan perusahaan yang berbasis di negara Inggris dan Inggris memiliki ketentuan *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), maka otoritas penegak hukum di Inggris yang berwenang untuk mengurus kasus penggelapan dan penyuapan yang serius dan bernilai besar (*Serious Fraud Office/ SFO*), melakukan pengusutan terhadap kasus Rolls-Royce tersebut. Ketimbang melalui mekanisme pengadilan yang menghabiskan waktu lama dan ketidak pastian dikemudian hari, padahal Rolls-Royce di sisi lain membutuhkan kepastian hukum dan perlu untuk segera bangkit dan memulai bisnisnya kembali, maka pada tanggal 17 Januari 2017 Rolls-Royce menerima tawaran yang diberikan oleh SFO dengan mengakui bahwa Rolls-Royce melakukan tindak pidana *fraud* diberbagai negara, dan siap untuk membayar denda senilai £ 671.000.000¹⁴⁰ (Sekitar 14 triliun rupiah).

Walau tidak ada yang dihukum penjara, namun penjatuhan denda yang sedemikian banyak telah mampu memberikan efek jera bagi Rolls-Royce agar mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penegakan hukum untuk mencari bukti-bukti dari tindak pidana sekomples kasus Rolls-Royce tersebut juga dapat jauh diminimalisir ketimbang harus “berjuang” mencari bukti di berbagai negara, untuk kemudian “bertarung” di pengadilan. Walaupun mekanisme seperti ini masih menimbulkan perdebatan dan beragam rekasi dari para akademisi internasional, baik positif maupun negative¹⁴¹, ada baiknya Indonesia juga belajar dari mekanisme ini dan menimbang-nimbang posibilitas penerapan mekanisme tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

12. Alasan Pengurus Korporasi Membebaskan diri Dari PertanggungJawaban Pidana

Dalam beberapa keadaan tertentu, seorang yang menjadi terdakwa dapat membesakan diri dari jerat hukum pidana. Begitu pula pengurus korporasi dapat membebaskan diri dari suatu pertanggung

¹³⁹ Department of Justice of the United States, “Rolls-Royce pic Agrees to Pay \$170 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case”, *Justice News*, January 2017 hlm. 1-3

¹⁴⁰ Putusan Pengadilan Inggris (*Approved Judgement*), *Serious Fraud Office vs. Rolls-Royce Plc. & Rolls-Royce Energy System Inc.*, Putusan No. U20170036

¹⁴¹ Matthew Stephenson, “A Detailed Critique of the NGO Call for Global Standards for Corporate Settlements in Foreign Bribery Cases”, <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/19/a-detailed-critique-of-the-ngo-call-for-global-standards-for-corporate-settlements-in-foreign-bribery-cases/> ; baca juga Matthew Stephenson, “Against Global Standards in Corporate Settlements in Transnational Anti-Bribery Cases”, <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/12/against-global-standards-in-corporate-settlements-in-transnational-anti-bribery-cases/> ; baca juga Matthew Stephenson, “The Case for Corporate Settlements in Foreign Bribery Cases”, <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/05/the-case-for-corporate-settlements-in-foreign-bribery-cases/> ; Baca juga Matthew Stephenson dan Susan Hawley, “Guest Post: What’s the Problem with Out-of-Court Settlements for Foreign Bribery? A Reply to Stephenson”, <https://globalanticorruptionblog.com/2016/05/05/guest-post-whats-the-problem-with-out-of-court-settlements-for-foreign-bribery-a-reply-to-stephenson/> .

jawaban pidana. Namun, hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Setidaknya secara umum, ada dua hal yang dapat membebaskan korporasi beserta pengurusnya dari jerat pertanggung jawaban hukum pidana.

1. *Ultra Vires*

Definisi *ultra vires* diambil dari bahasa latin yang dalam bahasa indonesia biasa diterjemahkan dengan melampaui kewenangan, atau dalam bahasa inggris, menurut Timothy Endicott, ialah "*ultra vires means beyond (the agency) legal powers.*"¹⁴² Terkait *ultra vires* ini, Frank Mack menambahkan sebagai berikut:

"the term *ultra vires* in its proper sense, denotes some act or transaction on the part of corporation which although not unlawfull or contrary to public policy if done or executed by an individual, is yet beyond the legitimate powers of the corporation as they are defined by the statute under which it is formed, or which are applicable, or by its charter or incorporation papers".¹⁴³

Paparan yang dijelaskan Frank Mack mengacu pada konsepsi bahwa suatu korporasi bertanggung jawab atas tindakannya jika dan hanya jika tindakan tersebut dilakukan dalam kewenangan menjalankan hal tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, atau yang biasa disebut dengan *intra vires*.¹⁴⁴ Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak selamanya suatu korporasi yang melakukan suatu tindakan tanpa didasarkan anggaran dasar yang jelas untuk melakukan tindakan tersebut, dapat dibebaskan dari jerat pertanggung jawaban pidana. Sebab, masih ada kemungkinan bahwa alasan tersebut digunakan sebagai "kedok" untuk melakukan penyelundupan hukum dan lolos dari jerat pertanggung jawaban pidana.

2. Tidak ada kesalahan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara teoritis, tiada pidana tanpa kesalahan. Konsepsi tersebut juga berlaku dalam tindak pidana korporasi. Jika dalam pembuktian, hakim menilai bahwa korporasi tidak memiliki suatu kesalahan dan jaksa penuntut umum juga gagal membuktikan adanya *mens rea* dari terdakwa yang merupakan korporasi, maka korporasi juga harus dibebaskan dari jerat pertanggung jawaban pidana.

Untuk membuktikan dan menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan atau *mens rea* dalam suatu korporasi, PERMA Korporasi telah memberikan pedoman bagi hakim-hakim untuk melihat dan menilai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kesalahan yang ada dalam korporasi.¹⁴⁵ Jika hakim memandang dan menyimpulkan bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan di persidangan, suatu kesalahan atau *mens rea* dari korporasi tersebut tidak ada, maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

¹⁴² Timothy Endicott, "Constitutional Logic", *University of Toronto Law Journal*, No. 53, Tahun 2003, hlm. 201

¹⁴³ Frank A. Mack, "The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations", *Marquette Law Review*, Vol. 14, Issue 4 Juni 1930, hlm. 212

¹⁴⁴ Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 2, Mei 2011

¹⁴⁵ Hal ini akan dibahas pada bagian *Mens Rea* dalam Korporasi

3. Alasan Pembena, Pemaaf, dan Alasan penghapus pidana diluar KUHP bagi Korporasi

Sebagaimana telah dijelaskan, pada dasarnya kedudukan hukum dari korporasi sebagai subjek hukum mengacu pada unsur setiap orang yang terdapat pada tiap-tiap unsur subjektif tindak pidana yang ada di UU PTPK. Oleh karena itu, alasan pengurus korporasi, atau bahkan korporasi itu sendiri, untuk bebas dari pertanggung jawaban pidana korporasi juga dapat dilandaskan pada konsep alasan-alasan pembena, pemaaf, maupun alasan penghapus pidana lainnya diluar KUHP, yang biasanya menjadi alasan bagi subjek orang perorangan untuk melepaskan diri dari suatu pertanggung jawaban pidana.

Walaupun demikian, pada dasarnya PERMA Korporasi tidaklah mengatur secara khusus tentang alasan pembena ataupun pemaaf bagi korporasi. Namun, sepanjang tetap disyaratkan adanya kesalahan bagi korporasi, maka tidak ada alasan untuk mengecualikan alasan pemaaf bagi korporasi. Tidak hanya di PERMA Korporasi, pengaturan mengenai alasan pembena/ pemaaf juga tidak diatur secara tegas di masing-masing undang-undang yang mengkriminalisasi korporasi. Hal ini berbanding terbalik dengan pengaturan dalam pasal 54 RUU KUHP yang justru mengatur secara tegas bahwa alasan pemaaf ataupun pembena tidak hanya berlaku bagi orang-perorangan, tetapi juga RUU KUHP. Lengkapnya, pasal 54 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 54

Alasan pemaaf atau alasan pembena yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

_____. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008

Alschuler, Albert. "Two Ways to Think About the Punishment of Corporations", *American Criminal Law Review*. Vol. 46. 1359. 2009.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Amirullah. "Korporasi dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2012.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009)

Arlen, Jennifer. dan W. Bentley MacLeod, "Beyond Master Servant: A Critique of Vicarious Liability", *New York University Law and Economics Working Paper*. 2005 Paper 1.

Arief, Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)

Ashworth, Andrew dan Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law, Chapter 23: Principles and Policies*. (Oxford: Oxford University Press, 2013)

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi AsasTiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Utama Pustaka. 2017.

Bookman, Zachary. "Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime", *DePaul Business & Commercial Law Journal*, 2008.

Bucy, Pamela H. "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Criminal Law Review*. 2007

Christiansen. Karl O. "Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy", *Resource Material series no 7, UNAFEI, Tokyo*. 1974

De Hullu, dalam B.F.Keulen dan E. Gritter, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands", Bab 6 di Mark Pieth dan Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability*. Dordrecht: Springer. 2011.

De Maglie, Christina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law". *Washington University Global Studies Law Review*. Vol. 4(3). 2005.

- Duff, R. Antony. *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law*. (Portland: Hart Publishing, 2007)
- Department of Justice of the United States. "Rolls-Royce pic Agrees to Pay \$170 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case". *Justice News*. January 2017
- Endicott, Timothy. "Constitutional Logic", *University of Toronto Law Journal*. No. 53. Tahun 2003.
- Evans, Cheryl L. *The Case For More Rational Corporate Criminal Liability: Where Do We Go From Here?*. 2011.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Fisse, Brent dan John Braithewaite. "The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism, and Accountability", *Sydney Law Review*, Vol. 11, 1998.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. (New Haven: Yale University Press, 1964)
- Gobert, James. *The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability*, dalam John Minkies dan Leonard Minkes (eds.), "*Corporate and White-Collar Crime*". London: Sage Publications Ltd. 2008
- Gross, Hyman. *A Theory of Criminal Justice*. New York: Oxford University Press. 1979
- Harvey Yarosky, *The Criminal Liability of Corporation*, "*McGill Law Journal*", Vol. 10(2), 1964, hlm. 144-147
- Hamzah, Andi. *Asas –Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Hatrik, Hamzah. "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Ibrahim, Johnny. "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11, No. 2. Mei 2011
- Kurnianto, Fajar. "Memidana Partai Politik, Kompas, 17 Oktober 2016
- Kwedard, Martin. "Vicarious Corporate Liability: Courts Can Lend Reason to Archaic Criminal Law Principle". *Washington Legal Foundation*. Vol 25, No. 23, 2010.
- Lacovara, Phillip A. dan David P. Nicolli, "Vicarious Criminal Liability of Organizations: RICO as an Example of a Flawed Principle in Practice". *St. John's Law Review*, Vol 64, No. 4, 2002.
- Laski, Harold J. "The Basis of Vicarious Liability", *The Yale Law Journal*, Vol. 26., No. 2, 1916, hlm. 105

- Lewis, A Kornhauser. "an Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents". *California Law Review* Vol. 70. 1982.
- Jackson, Michael. *Criminal Law in Hong Kong*. (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003)
- Johnstone, Richard. "Work Health and Safety and The Criminal Law in Australia", *Policy and Practice in Health and Safety*. Vol. 11. Issue 2. 2013.
- Kraakman, Reinier: *The Anatomy of Corporate Law; A Comparative and Functional Approach*. Oxford: Oxford University Press. 2009.
- Nana, Constantine Ntsanyu. "Corporate Criminal Liability in South Africa: The Need to Look Beyond Vicarious Liability", *Journal of African Law*, Vol. 55, No. 1. 2011.
- Kristian. "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 44, No. 4, Desember 2013.
- Mack, Frank A. "The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations". *Marquette Law Review*. Vol. 14. Issue 4 Juni 1930.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-5. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Moohr, Szott dan Geraldine, "On The Prospects Of Deterring Corporate Crime", *Journal of Business & Technology Law*. 2007.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010)
- Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi
- _____, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB. 1991
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Orland, Leonard. "The Transformation of Corporate Criminal Law". *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006.
- Powell, Raphael. *The Law of Agency, 2nd Ed*, (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. 1961)
- Prakoso, Djoko. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987)
- Prasetya, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Priyanto, Dwidja. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2004

- Punch, Maurice. *The Organizational Component in Corporate Crime*, pada James Gobert dan Ana-Maria Pascal (eds), "European Developments in Corporate Criminal Liability". London: Routledge, 2011.
- Radzinowicz, L. dan J. W. G. Turner, *The Modern Approach to Criminal Law*, (London: The Macmillan Co. 1945)
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. FH-UNDIP. Semarang. 23-24 Novemser 1989
- Robinson, Paul H. "Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus and Mens Rea Distinction?", dalam Stephen Shute, John Gardner, dan Jeremy Horder, *Action and Value in Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1993)
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- _____. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1985)
- Slapper, Gary. "Violent Corporate Crime, Corporate Social Responsibility and Human Rights", dalam Voiculescu, A. and Yanacopulos, H. (ed), *The Business of Human Rights: an Evolving Agenda for Corporate Responsibility*, (London: Zed Books Ltd, 2011)
- Smith, Anthony Terry Hanmer. "On Actus Reus and Mens Rea". *Glazebrook*, 1978.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan ke- IV. (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996)
- Sistare, C. T. *Responsibility and Criminal Liability*. (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1989)
- Stephens, Beth. "The Amoral of Profit: Transnational Corporations and Human Rights", *Berkeley Journal of International Law*. 2002
- Stern, Yedidia Z. "Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?". *Journal of Corporation Law*. Vol. 13(1), 1987.
- Stessens, Guy. "Corproate Criminal Liability: A Comparative Perspective". *The International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 43 (1). 1995.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Cetakan Pertama. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011)
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 A -1 B*. (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991)

Sutherland, Edwin H. "Crime and Business". *Annals of American Academy of Political and Social Science*. Vol. 217. September 1941.

Sutrisna, dan I Gusti Bagus. "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)" dalam Andi Hamzah (ed.). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Webb, Dan K., Steven F. Molo, dan James F. Hurst. "Understanding and Avoiding Corporate and Executive Criminal Liability", *The Business Lawyers*, Vol 49(2), February 1994.

Weissmann, Andrew. dan David Newman. "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*. 2007.

Wibisana, Andri Gunawan. dan Andreas Nathaniel Marbun. "Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does It Work Properly?" *Asian Journal of Law and Economics*". Vol.8 No. 3, Desember 2017.

Ketentuan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Amerika Serikat. *US Sentencing Guidelines Manual 2016*, §8A1.1.

_____. *United States v Bank of New England, N.A.*, 821 F.2d 844 (1st Circuit, 1987)

_____. *United States v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 882 F.2d 656 (2nd Cir 1989)

_____. 31 Currency and Foreign Transaction Reporting Act, § 103.22 (a)(1)(1986)

_____. 31 U.S. Code § 5322 (b)

Australia. *Australian Capital Territory Criminal Code*, 2002.

Denmark. KUHP Denmark, (*Danish Criminal Code*), Bagian (*chapter*) 5

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874

_____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN. No. 4150

_____. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

_____. Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, LN No. 118 tahun 2004, TLN. No. 4433

Kanada. KUHP Kanada, (*Canada Criminal Code*), § 2

Perancis. KUHP Perancis (*French Criminal Code*), Article 121-2

Putusan Pengadilan Inggris (Approved Judgement), Serious Fraud Office vs. Rolls–Royce Plc. & Rolls Royce Energy System Inc., Putusan No. U20170036

Website

Mokhiber, Russel. "20 Things You Should Know About Corporate Crime", *The Harvard Law Record*, March 2015, <http://hlrecord.org/2015/03/20-things-you-should-know-about-corporate-crime/>

_____. "A Detailed Critique of the NGO Call for Global Standards for Corporate Settlements in Foreign Bribery Cases", <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/19/a-detailed-critique-of-the-ngo-call-for-global-standards-for-corporate-settlements-in-foreign-bribery-cases/>

_____. "Against Global Standards in Corporate Settlements in Transnational Anti-Bribery Cases". <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/12/against-global-standards-in-corporate-settlements-in-transnational-anti-bribery-cases/>

_____. "The Case for Corporate Settlements in Foreign Bribery Cases", <https://globalanticorruptionblog.com/2016/04/05/the-case-for-corporate-settlements-in-foreign-bribery-cases/>

_____. dan Susan Hawley, "Guest Post: What's the Problem with Out-of-Court Settlements for Foreign Bribery? A Reply to Stephenson", <https://globalanticorruptionblog.com/2016/05/05/guest-post-whats-the-problem-with-out-of-court-settlements-for-foreign-bribery-a-reply-to-stephenson/>



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia